



BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2020

Daftar Tim Penyusun

Booklet Perbankan Indonesia 2020

Penerbit:

Otoritas Jasa Keuangan

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Pengarah:

Irnal Fiscalutfi

Feriyanti Nalora

Riza Haryadi

Tim Penyusun dan Kontributor:

- Retno Setiasih
- Tri Wahyuni
- Anggella Aosi Nasution
- Zhafarina Isti Ramadhani dan Fransiskus Henry C
- Aries Jodie S dan Rina Herdiana
- Wahyu Abdi dan Wythesa Ernala K. Sitepu
- Surya Prasandi dan Tri Widya Kusumawanti
- Fauzi Irawan
- Rizqi Firmansyah
- Andistya Pratama
- Ayu Yeriesca
- Muslim Tendri
- Aditya Mahendra dan Margareth Mutiara Tri Jojor
- Marilyn Christine
- Rija Fathul Bari

Desain Sampul dan Layout:

PT Rene Asia Publika

Otoritas Jasa Keuangan

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Menara Radius Prawiro

Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta



halodpip@ojk.go.id



kontak OJK 157 ext 7001

Kata Pengantar

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) tahun 2020 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia tahun 2019 hingga Juni 2020. Kehadiran booklet ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna mengenai arah kebijakan perbankan tahun 2020 dan peraturan di bidang perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditengah pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, pandemi virus Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia yang berdampak kepada perekonomian masing-masing negara. OJK sebagai institusi yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan memiliki peran besar dalam menangani ekonomi yang terdampak Covid-19, salah satunya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagaimana tertuang dalam booklet ini.

Berbeda dengan edisi sebelumnya, BPI edisi tahun 2020 di desain dalam format dan *output* yang berbeda untuk dapat memberikan kenyamanan yang lebih bagi pengguna. Pemanfaatan teknologi *QR Code* juga kami sertakan dalam beberapa konten di dalam BPI ini sehingga pengguna dapat dengan mudah memperoleh tambahan informasi mengenai konten yang sedang dibaca.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian BPI tahun 2020 ini baik isi, maupun format, namun kami tetap berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna. Masukan dan pandangan pengguna terhadap BPI ini akan semakin menyempurnakan BPI edisi berikutnya.

Jakarta, Oktober 2020

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

| | |
|-----|--|
| ii | DAFTAR PENYUSUN |
| iii | KATA PENGANTAR |
| iv | DAFTAR ISI |
| vii | DAFTAR GAMBAR |
| ix | DAFTAR TABEL |
| ix | DAFTAR QR CODE |
| x | DAFTAR LAMPIRAN |
| 1 | BAB 1 |
| 2 | A. Otoritas Jasa Keuangan |
| 3 | Visi dan Misi OJK |
| 4 | Fungsi dan Tugas OJK |
| 5 | Nilai-Nilai Strategis OJK |
| 6 | Organisasi OJK |
| 8 | - Susunan Dewan Anggota Komisioner OJK |
| 8 | - Struktur organisasi OJK |
| 10 | B. Perbankan |
| 10 | Definisi |
| 13 | Kegiatan Usaha Bank |
| 20 | Larangan Kegiatan Usaha Bank |
| 25 | BAB 2 |
| 27 | A. Kewenangan OJK terhadap Industri Perbankan |
| 31 | B. Pengawasan Bank |
| 36 | C. Investigasi Perbankan |
| 39 | D. Penyidikan Perbankan |
| 47 | E. Pengawasan Terintegrasi |
| | Penerapan Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan |
| | Konglomerasi Keuangan |
| 53 | F. <i>Roadmap</i> Industri Perbankan |
| | <i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia |
| | <i>Roadmap</i> Perbankan Syariah Indonesia |
| | <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan |
| 72 | G. <i>ASEAN Banking Integration Framework</i> |
| 74 | H. <i>Basel Frame Work</i> |
| 83 | I. Transformasi Bank Pembangunan Daerah |

| | |
|-----|---|
| 85 | J. Credit Reporting System |
| 87 | K. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank |
| 96 | L. Edukasi dan Perlindungan Konsumen |
| 115 | BAB 3 |
| 117 | A. Arah Kebijakan OJK Tahun 2020 |
| 121 | B. Perkembangan Kebijakan OJK di Bidang Perbankan Tahun 2019 Sampai Dengan Juni 2020 |
| 121 | • Perkembangan Perbankan 2019 |
| 123 | • Perkembangan Perbankan Sampai Dengan Juni 2020 |
| 127 | C. Inklusi Keuangan dan Edukasi Masyarakat |
| 128 | D. Fintech Ilegal |
| 131 | E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan |
| 133 | F. Layanan Informasi Perkreditan |
| 137 | G. Penerbitan Ketentuan Perbankan |
| 138 | H. Masyarakat Ekonomi Syariah |
| 140 | I. Pemberian Capacity Building bagi Akuntan Publik yang Terdaftar Mengaudit di Sektor Perbankan |
| 143 | J. Nota Kesepahaman OJK – LPS |
| 145 | K. Asesmen Internasional |
| 147 | BAB 4 |
| 149 | A. Ketentuan Perbankan yang Terbit dari Tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 |
| 153 | B. Resume POJK Perbankan yang diterbitkan dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 |
| 153 | 1. Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum |
| 154 | 2. Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritasi Aset Bagi Bank Umum |
| 155 | 3. Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK |
| 157 | 4. Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan |

| | |
|-----|--|
| 158 | 5. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 159 | 6. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 162 | 7. Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra |
| 164 | 8. Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah |
| 166 | 9. Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 166 | 10. Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum |
| 167 | 11. Perubahan Atas POJK No. 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 169 | 12. Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 170 | 13. Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi |
| 171 | 14. Transparansi dan Publikasi Laporan Bank |
| 175 | 15. Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum |
| 177 | 16. Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum |
| 179 | 17. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum |
| 180 | 18. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum |
| 180 | 19. Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 |
| 182 | 20. Konsolidasi Bank Umum |
| 184 | 21. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum |
| 185 | 22. Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank |
| 186 | 23. Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 |

189 **LAMPIRAN**

**DAFTAR
GAMBAR**

| | | |
|-----|--------------|---|
| 6 | Gambar 1.1 | Susunan Anggota Dewan Komisiner 2017-2022 |
| 8 | Gambar 1.2. | Struktur Organisasi OJK |
| 32 | Gambar 2.1. | Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan <i>Risk Based Supervision</i> pada Perbankan dan Konglomerasi |
| 37 | Gambar 2.2. | Langkah metodologi investigasi |
| 38 | Gambar 2.3. | Contoh jenis PKP yang berindikasi tipibank |
| 41 | Gambar 2.4. | Manfaat dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah |
| 42 | Gambar 2.5. | Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi Satgas Waspada Investasi |
| 45 | Gambar 2.6. | Trend Entitas yang Ditangani Satgas Waspada Investasi Tahun 2019 |
| 51 | Gambar 2.7. | Ilustrasi jenis Konglomerasi Keuangan |
| 59 | Gambar 2.8. | Ilustrasi visi <i>Roadmap</i> Perbankan Syariah Indonesia |
| 68 | Gambar 2.9. | <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan 2015-2024 |
| 73 | Gambar 2.10. | Ilustrasi persyaratan Qualified ASEAN Banks |
| 75 | Gambar 2.11. | Evolusi kerangka permodalan Basel di Indonesia |
| 76 | Gambar 2.12. | Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia |
| 78 | Gambar 2.13. | Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia |
| 81 | Gambar 2.14. | Latar Belakang Krisis Keuangan Global tahun 2007-2009 |
| 83 | Gambar 2.15. | Kerangka Holistik Program Transformasi |
| 84 | Gambar 2.16. | Ilustrasi tahapan implementasi transformasi BPD |
| 85 | Gambar 2.17. | Ilustrasi Kerangka Credit Reporting System di Indonesia |
| 92 | Gambar 2.18. | Ilustrasi manfaat SLIK |
| 93 | Gambar 2.19. | <i>Roadmap</i> Implementasi SLIK |
| 94 | Gambar 2.20. | Mekanisme Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK |
| 95 | Gambar 2.21. | Ilustrasi cakupan informasi debitur yang diperoleh masyarakat |
| 98 | Gambar 2.22. | Pilar SPKK periode 2013 – 2027 |
| 99 | Gambar 2.23. | Ilustrasi upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat |
| 103 | Gambar 2.24. | Ilustrasi Layanan Konsumen OJK |
| 104 | Gambar 2.25. | Infografis Standar IDR |
| 106 | Gambar 2.26. | Ilustrasi LAPS |
| 107 | Gambar 2.27. | Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen |
| 109 | Gambar 2.28. | Ilustrasi kasus penghimpunan dana tanpa izin |

**DAFTAR
GAMBAR**

- 110 | Gambar 2.29. Pahami ketentuan dalam melakukan telemarketing
- 111 | Gambar 2.30. Tips melindungi data pribadi
- 112 | Gambar 2.31. Mengenali modus penipuan SIM Swap
- 113 | Gambar 2.32. Tips bijak memilih Fintech P2P Lending
- 130 | Gambar 3.1. Lokasi Server *Peer-To-Peer Lending*
- 133 | Gambar 3.2. Perbandingan Jumlah Pelapor SLIK berdasarkan kategori (Januari 2019 - Desember 2019)
- 134 | Gambar 3.3. Jumlah permintaan iDeb dari masyarakat selama tahun 2019
- 135 | Gambar 3.4. Jumlah permintaan iDeb oleh Pelapor SLIK
- 135 | Gambar 3.5. Jumlah permintaan iDeb dari masyarakat selama Januari - Juni 2020
- 136 | Gambar 3.6. Jumlah permintaan iDeb oleh Pelapor SLIK Januari - Juni 2020
- 151 | Gambar 4.1. *Screenshot* Aplikasi SIKePO

**DAFTAR
TABEL**

| | | |
|-----|------------|---|
| 35 | Tabel 2.1. | Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan <i>Risk Based Supervision</i> pada Perbankan dan Konglomerasi |
| 44 | Tabel 2.2. | Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui E-Mail Januari 2019 s.d Juni 2020 |
| 89 | Tabel 2.3. | Pelaporan melalui APOLO |
| 120 | Tabel 3.1. | Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) Tahun 2019 |
| 122 | Tabel 3.2. | Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2019 |
| 124 | Tabel 3.3. | Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) Tahun 2020 |
| 125 | Tabel 3.4. | Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2020 |
| 127 | Tabel 3.5. | Kegiatan EPK dengan narasumber dari DPPS |
| 148 | Tabel 4.1. | Daftar POJK yang diterbitkan dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 |

**DAFTAR
QR CODE**

| | | |
|-----|---------|--|
| 57 | QR CODE | <i>Roadmap</i> Perbankan Syariah |
| 67 | QR CODE | <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan |
| 100 | QR CODE | Sikapi Uangmu Android |
| 100 | QR CODE | Sikapi Uangmu IOS |
| 105 | QR CODE | Standar <i>Internal Dispute Resolution</i> (Standar IDR) |
| 114 | QR CODE | Statistik Perbankan Indonesia |
| 114 | QR CODE | Statistik Perbankan Syariah |
| 151 | QR CODE | Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO) |

**DAFTAR
LAMPIRAN**

| | | |
|-----|-------------|--|
| 190 | Lampiran 1. | Daftar Ketentuan Bidang Perbankan Yang Masih Berlaku Sampai Dengan Juni 2020 |
| 190 | | B.1. Ketentuan Kelembagaan |
| 195 | | B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank |
| 198 | | B.3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian |
| 207 | | B.4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi |
| 208 | | B.5. Ketentuan Pengawasan Bank |
| 210 | | B.6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen |
| 210 | | B.7. Ketentuan Lain-Lain |
| 212 | Lampiran 2. | Glossary Indikator Kinerja Perbankan |



**Bab
01**

**Tentang
Otoritas Jasa
Keuangan**

A. Otoritas Jasa Keuangan



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi dan Tugas OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam SJK. Selain itu, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:



kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya.



► **Integritas** _____

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. _____

► **Profesionalisme** _____

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. _____

► **Sinergi** _____

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. _____

► **Inklusif** _____

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. _____

► **Visioner** _____

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*). _____

Organisasi OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner beranggotakan sembilan orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial.

Gambar 1.1 Susunan Anggota Dewan Komisiner 2017-2022



- 1. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D.**
Ketua Dewan Komisiner



- 2. Ir. Nurhaida, MBA**
Wakil Ketua Dewan Komisiner/Ketua Komite Etik



- 3. Heru Kristiyana SH., MM**
Anggota Dewan Komisiner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan



- 4. Ir. Hoesen, MM**
Anggota Dewan Komisiner/ Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



5. Riswinandi

Anggota Dewan Komisioner/
Kepala Eksekutif Pengawas Industri
Keuangan Non-Bank



6. Drs. Ahmad Hidayat, Akt.CA. MBA

Anggota Dewan Komisioner/Ketua
Dewan Audit



7. Tirta Segara, SE., MBA

Anggota Dewan Komisioner bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen



8. Dody Budi Waluyo, SE., MBA

Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-
officio Bank Indonesia





9. Suahasil Nazara, SE., MSc., Ph.D

Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-
officio Kemenkeu

Struktur Organisasi OJK

Gambar 1.2. Struktur Organisasi OJK





- ADK (Anggota Dewan Komisiner)
- SCOM (*Strategic Committee*)
- DSKS (Deputi Komisiner Stabilitas Sistem Keuangan)
- DSVL (Departemen *Surveillance*)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKPS (Deputi Komisiner Penyidikan, Organisasi, dan SDM)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- DKMS (Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Masyarakat)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisiner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APUPPT)
- DKIK (Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DKHK (Deputi Komisiner Hukum)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- DHUK (Departemen Hukum)
- GPHK (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan)
- DKID (Deputi Komisiner OJK *Institute* dan Keuangan Digital)
- OJK (*OJK Institute*)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisiner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DKBI (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III)
- DKB4 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPPI (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
- DPSS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DKIP (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen Bank Syariah)
- KOJK (Kantor OJK)
- KR (Kantor OJK Regional)
- DKM1 (Deputi Komisiner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisiner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKII (Deputi Komisiner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisiner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

B. Perbankan



Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Definisi



1. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.



2. **Bank Konvensional** adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.



3. **Bank Umum Konvensional (BUK)** adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



4. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



5. **Bank Syariah** adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



6. **Bank Umum Syariah (BUS)** adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran




7. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)** adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



8. **Unit Usaha Syariah (UUS)** adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.



9. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.



Kegiatan Usaha Bank



1. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BU adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam per-
- 3) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun; dan
 - 4) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- 5) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;

- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;



- o. melakukan kegiatan penyer-taan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan me-menuhi ketentuan yang berlaku;
- p. melakukan kegiatan pe-nyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat ke-gagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku; bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- q. melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/*trust*.

2. Kegiatan Usaha yang dilakukan BUS dan UUS



Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah :

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*,

- atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;



- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah* (khusus BUS);
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Selain nomor dua di atas, di bawah ini adalah kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS dan UUS yaitu:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (khusus BUS);
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal (khusus BUS); dan
 - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.



4. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk

5. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPRS adalah:



- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

- akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - 3) pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk IMBT; dan
 - 5) pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
 - c. menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, BUK, dan UUS; dan

- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

6. Kegiatan Pendukung Usaha

Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia, manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akuntansi dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik dan pengamanan.



1 BU dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:



a. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1 huruf o dan huruf p;



b. melakukan usaha perasuransian; dan



c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 1.

2 BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:



a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;



b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;



c. melakukan penyertaan modal, kecuali :


- 1) melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk BUS); dan
- 2) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk UUS).




d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.



3 | BPR dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:



a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;



b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan izin OJK;



c. melakukan penyertaan modal;



d. melakukan usaha perasuransian; dan



e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 4.

4

BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:



a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;



b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;



c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;



d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;



e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS; dan



f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada bagian Kegiatan Usaha Bank angka 5.



**Bab
02**

**Kewenangan OJK
Terhadap Industri
Perbankan**



A. Kewenangan OJK Terhadap Industri Perbankan

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan, yaitu:



KEWENANGAN MEMBERIKAN IZIN (*RIGHT TO LICENSE*)

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.



KEWENANGAN UNTUK MENGATUR (*RIGHT TO REGULATE*)

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.



**KEWENANGAN
UNTUK
MENGAWASI
(RIGHT TO
SUPERVISE)**

Kewenangan untuk mengawasi meliputi:

- a. pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
- b. pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.



**KEWENANGAN
UNTUK
MENGENAKAN
SANKSI (*RIGHT
TO IMPOSE
SANCTION*)**

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.



**KEWENANGAN
UNTUK
MELAKUKAN
PENYIDIKAN
(*RIGHT TO
INVESTIGATE*)**

Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.



**KEWENANGAN
UNTUK
MELAKUKAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN
(RIGHT TO
PROTECT)**

Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.



B. Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

1 | **Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan/*Compliance Based Supervision*,**

yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa laludengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan Risiko; dan

2 | **Pengawasan Berdasarkan Risiko/*Risk Based Supervision*,**

yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Pengawasan/pemeriksaan bank dilakukan terhadap jenis-jenis risiko di bawah ini.

Gambar 2.1. Jenis-jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi





Risiko Hukum

Disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan.



Risiko Reputasi

Disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.



Risiko Strategik

Disebabkan ketidaktepatan bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.



Risiko Kepatuhan

Disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Lanjutan Gambar 2.1.



Risiko Imbal Hasil

Disebabkan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.



Risiko Investasi

Disebabkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.



Risiko Transaksi Intra - Grup

Disebabkan ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.



Risiko Asuransi

Disebabkan kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/ atau penanganan klaim.

Tabel 2.1. Matriks Jenis Risiko yang Digunakan dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi

| No. | Jenis Risiko | BUK | BUS/UUS | Konglo-merasi |
|-----|-------------------------------|-----|---------|---------------|
| 1 | Risiko Kredit | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Risiko Pasar | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Risiko Likuiditas | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Risiko Operasional | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Risiko Hukum | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Risiko Reputasi | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Risiko Stratejik | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Risiko Kepatuhan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Risiko Imbal Hasil | - | ✓ | - |
| 10 | Risiko Investasi | - | ✓ | - |
| 11 | Risiko transaksi intra – grup | - | - | ✓ |
| 12 | Risiko asuransi | - | - | ✓ |

Keterangan :

BUK : Bank Umum Konvensional; BUS: Bank Umum Syariah; UUS : Unit Usaha Syariah.



C. Investigasi Perbankan

Bank sebagai lembaga intermediasi sering digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu secara melawan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bank mengalami permasalahan struktural. Perbuatan tersebut dapat dilakukan baik oleh Komisaris, Direksi, pegawai, pihak terafiliasi, pemilik/pemegang saham bank, atau pihak lain sehingga dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK dapat menemukan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), baik yang bersifat administratif maupun yang memiliki indikasi Tindak Pidana Perbankan (tipibank). Penanganan PKP yang berindikasi dugaan tipibank perlu dilakukan dengan hati-hati guna menghindari dampak yang mampu mempengaruhi reputasi bank dan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat guna mendukung stabilitas sistem keuangan.




Informasi PKP yang berindikasi tipibank dapat berasal dari hasil pengawasan bank dan/atau dari pihak lain. Dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut dengan investigasi, maka akan dilakukan investigasi terhadap pihak terafiliasi dengan bank dan/atau pihak lain yang menjadikan bank sebagai sarana dan/atau sarannya. OJK

juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi investigasi yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, antara lain:

Gambar 2.2. Langkah metodologi investigasi



Jenis PKP yang berindikasi tipibank berdasarkan Pasal 46 s.d. 50A UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 atau Pasal 59 s.d. 66 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yaitu :

Gambar 2.3. Contoh jenis PKP yang berindikasi tipibank



Dari hasil investigasi tersebut apabila ditemukan adanya dugaan tipibank yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dan/atau pihak lain, maka selanjutnya dilimpahkan kepada satuan kerja OJK yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan.

D. Penyidikan Perbankan

Berdasarkan Pasal 9 UU OJK, OJK mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK), pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di SJK.

Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di SJK sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.

Satuan Tugas Waspada Investasi

Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, instansi pengawas, dan penegak

Tim Satuan Tugas Waspada Investasi sejak tahun 2018

- Otoritas Jasa Keuangan
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Agama Republik Indonesia
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Bank Indonesia
- Kepolisian Negara Republik Indonesia



hukum membentuk SWI.

Pembentukan SWI melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK kepada OJK, Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Pada tahun 2020, keanggotaan SWI dibentuk kembali melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisiner tersebut, OJK tetap diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai Ketua SWI.

Pembentukan Tim Kerja SWI Daerah

Maraknya kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin atau penyalahgunaan izin yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, maka perlu dibentuk Tim Kerja SWI Daerah guna mengoptimalkan dan efisiensi serta respon cepat dari Tim Kerja SWI Daerah atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat.

Tim Kerja SWI Daerah bertugas melakukan inventarisasi kasus-kasus dugaan investasi ilegal serta melakukan analisis dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang, termasuk kemungkinan dilakukan pemeriksaan bersama dan melaporkan kepada kepolisian setempat.

Dengan dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah, diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi golongan tertentu, namun juga dapat bermanfaat bagi Industri Jasa Keuangan (IJK), dan Masyarakat.

Gambar 2.4. Manfaat dibentuknya Tim Kerja SWI Daerah



The infographic is set against a dark red background. On the left, under the heading 'Manfaat bagi IJK', there is an icon of a building with a 'Rp' symbol. On the right, under 'Manfaat bagi Masyarakat', there is an icon of three people. Both sections contain bulleted lists of benefits. At the bottom left, there is a section for contact information with icons for website, email, and phone.

Manfaat bagi IJK

- Meningkatkan kembali minat dan kepercayaan masyarakat atas produk-produk Jasa Keuangan yang ditawarkannya
- Meningkatkan pendapatan baik dari segi dana pihak ketiga ataupun dari segi pinjaman sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi

Manfaat bagi Masyarakat

- Masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang melawan hukum
- Mengurangi potensi kerugian yang lebih besar dikarenakan penanganan yang kurang efektif
- memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan/atau pertanyaan terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin dan berpotensi merugikan
- Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas

Cara mengakses dan menyampaikan informasi terkait investasi ilegal dapat melalui :

 Website : waspadainvestasi.ojk.go.id

 Email : waspadainvestasi@ojk.go.id

 Telepon : 157

Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Satgas Waspada Investasi dari bulan Januari s.d. Juni 2020, sebagai berikut:

1. Pencegahan

- a. Edukasi, Sosialisasi, dan Pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah


Telah terlaksana Kegiatan Edukasi, Sosialisasi, dan Pembekalan Tim Kerja SWI Daerah, antara lain sebagai berikut :

1) Edukasi dan Sosialisasi

Satgas Waspada Investasi telah melakukan Sosialisasi di 6 (enam) kota antara lain Jakarta, Pekanbaru, Surabaya, Semarang, Medan, Bali.

Adapun tingkat pemahaman peserta sosialisasi mencapai 5,84 dari skala 1 (satu) sampai dengan 6 (enam).

Gambar 2.5. Tingkat Pemahaman Peserta Sosialisasi Satgas Waspada Investasi



2) Pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah

Dalam rangka memberikan arahan dan pemahaman yang sama terkait pelaksanaan tugas kepada Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah, Satgas Waspada Investasi memberikan pembekalan kepada anggota Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 9 (sembilan) daerah berdasarkan undangan dari Kantor Regional/Kantor OJK setempat.

2) Kuliah Umum

Satgas Waspada Investasi telah melakukan kegiatan pemberian kuliah umum kepada mahasiswa/i di berbagai Universitas di daerah, baik secara langsung maupun melalui *video conference* selama keadaan pandemi COVID-19 di beberapa kota antara lain Jakarta, DI Yogyakarta, Pontianak, Medan, Tasikmalaya, Malang, Kendari, Kegiatan tersebut merupakan

bagian dari edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat. Hal tersebut telah melebihi dari target yang direncanakan.

3) Narasumber

menjadi Narasumber dalam kegiatan sosialisasi waspada investasi ilegal pada beberapa daerah dan berbagai kegiatan tersebut diselenggarakan oleh instansi terkait, antara lain kepolisian, media, dan kementerian.

4) Warung Waspada Investasi

Satgas Waspada Investasi juga layanan pengaduan, konsultasi dan sosialisasi mengenai berbagai persoalan terkait investasi, *fintech lending* dan gadai swasta ilegal kepada masyarakat.

5) Edukasi melalui Videotron atau Media Luar Ruang

Kerja sama menampilkan videotron milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Penanganan

a. Pelaksanaan koordinasi Satgas Waspada Investasi sampai dengan Juni 2020

Pertanyaan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada SWI sebelum dilakukan rapat pembahasan, terlebih dahulu dilakukan kajian dan analisis oleh Sekretariat SWI. Hasil dari kajian dan analisis yang dilakukan Sekretariat SWI dapat berupa:

- 1) Tidak ditemukan pelanggaran peraturan;
- 2) Ditemukan dugaan pelanggaran peraturan yang ter-


masuk kewenangan salah satu anggota Satgas Waspada Investasi; atau

- 3) Ditemukan dugaan pelanggaran peraturan yang perlu dilakukan penanganan bersama, karena terkait dengan pelanggaran yang lintas kewenangan.

b. Jumlah penanganan entitas yang melakukan kegiatan investasi melawan hukum

sepanjang tahun 2019 hingga Juni tahun 2020 Satgas Waspada Investasi telah melakukan penghentian terhadap 503 entitas investasi ilegal, 93 entitas gadai ilegal, dan 2.082 entitas *fintech peer-to-peer lending* ilegal.

Gambar 2.6. Trend Entitas yang Ditangani Satgas Waspada Investasi Tahun 2019



Tabel 2.2. Jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui E-Mail Januari 2019 s.d Juni 2020

| Tahun Jumlah | Investasi Ilegal | | P2P Ilegal | | Gadai Ilegal | |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------|--------------|----------|
| | Laporan | Entitas | Laporan | Entitas | Laporan | Entitas |
| 2019 | 73 | 20 | 8.271 | 412 | 4 | 2 |
| 2020 (s.d. 30 Juni 2020) | 5 | 4 | 1.740 | 35 | 1 | 1 |
| TOTAL | 78 | 24 | 10.011 | 447 | 5 | 3 |

Dalam hal pelaksanaan Proses Hukum Kegiatan Investasi Ilegal, OJK telah melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

- 1 Menyiapkan bantuan Saksi dan Ahli
- 2 Membentuk Satuan Tugas Khusus
- 3 Melakukan penyidikan
- 4 Melakukan penelusuran aset
- 5 Membentuk posko *crisis center* untuk pengaduan korban investasi ilegal
- 6 Menyiapkan bantuan Saksi
- 7 Siaran Pers Bersama
- 8 Menyiapkan data yang dibutuhkan Polri

Adapun rencana tindak lanjut atas hal tersebut yaitu:


- 1 Melakukan pemantauan proses persidangan
- 2 Menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam proses persidangan
- 3 Melanjutkan upaya penelusuran aset
- 4 Melakukan pengumpulan informasi, data, dan dokumen terkait dengan proses penyidikan
- 5 Melakukan pemantauan proses persidangan
- 6 Melakukan pengumpulan informasi, data, dan dokumen terkait dengan proses penyidikan

E. Pengawasan Terintegrasi

1.

Penerapan Pasal 5 Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan


OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Beberapa hal telah dilakukan OJK dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terintegrasi, antara lain melaksanakan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi (RKPT) secara berkala yang dipimpin oleh 3 (tiga) Anggota Dewan Komisiner OJK yang membawahi bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Institusi Keuangan Non Bank. RKPT tersebut membahas tentang isu-isu strategis terkait pengawasan terintegrasi khususnya terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) maupun *cross*



cutting issues lainnya. Hal ini mengingat peran dan pengaruh KK yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. pengaruh KK yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, koordinasi antar pengawas lintas sektor semakin solid melalui tukar

menukar informasi yang intens sehingga *supervisory action* dapat segera dilakukan.

Penerapannya dilakukan melalui:



a. Mengintegrasikan pengaturan seluruh LJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. OJK telah, sedang, dan akan terus melakukan upaya untuk mengintegrasikan peraturan yang bersifat lintas sektor jasa keuangan. Pengaturan terintegrasi merupakan pengaturan, baik konvensional maupun syariah, yang berlaku untuk minimal dua sektor dan pengaturan sektoral yang memiliki dampak

signififikasi pada sektor lain. Selama ini, tiap jenis LJK memiliki peraturan tersendiri. Beberapa contoh peraturan yang telah diintegrasikan adalah POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.



b. Mengintegrasikan perizinan seluruh SJK melalui satu pintu.

OJK juga sedang mengupayakan perizinan yang terintegrasi,

yaitu pelayanan perizinan melalui satu pintu dengan didukung oleh sistem informasi. Salah satu sistem yang telah dikembangkan oleh OJK untuk mendukung perizinan terintegrasi adalah Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Saat ini, terdapat beberapa jenis perizinan yang dikelola menggunakan SPRINT, yaitu *Bancassurance*, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Pendaftaran Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dan Sukuk Obligasi.



c. Mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh LJK.

Pengawasan secara terintegrasi oleh OJK telah dimulai dengan pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa LJK yang tergabung dalam suatu konglomerasi. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK telah menerbitkan tiga ketentuan terkait pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), yaitu:

- 1) POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan;
- 2) POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan; dan
- 3) POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

2.

Konglomerasi Keuangan

Beberapa hal telah dilakukan OJK dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terintegrasi, antara lain melaksanakan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi (RKPT) secara berkala satu bulan sekali yang dipimpin oleh 3 (tiga) Anggota Dewan Komisiner OJK yang membawahi bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Institusi Keuangan Non Bank. RKPT tersebut membahas tentang isu-isu strategis terkait pengawasan terintegrasi khususnya terhadap Konglomerasi Keuangan (KK). Hal ini mengingat peran dan pengaruh KK yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sesuai POJK Nomor 18/POJK.03/2014, Konglomerasi Keuangan adalah beberapa LJK yang tergabung dalam satu grup/kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Struktur Konglomerasi Keuangan (KK) dapat dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

1) *Vertical Group*

Apabila terdapat hubungan langsung perusahaan induk dan perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK.

2) *Horizontal Group*


Apabila tidak terdapat hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu Konglomerasi Keuangan tetapi LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama.

3) *Mixed Group*

Apabila dalam satu Konglomerasi Keuangan terdapat struktur kelompok usaha yang bersifat *vertical group* dan *horizontal group*.

Ilustrasi mengenai tiga jenis Konglomerasi Keuangan tersebut terdapat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.7. Ilustrasi jenis Konglomerasi Keuangan



Untuk melaksanakan pengawasan terhadap KK, OJK telah mengembangkan metode pengawasan yang antara lain mencakup *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC), *Integrated*

Risk Rating (IRR), dan *Integrated Supervisory Plan* (ISP) untuk mendokumentasikan pemahaman pengawas terhadap KK, risiko KK, dan strategi pengawasan KK secara *group-wide*.



F. Roadmap Industri Perbankan

Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia

Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2015-2019 mencakup pengembangan Bank Konvensional yang bertujuan agar pengembangan perbankan dapat berjalan selaras dengan visi pembangunan Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Arah pengembangan dan penguatan industri perbankan Indonesia yang tertuang dalam RP2I dirancang untuk mengantisipasi tantangan pada industri perbankan baik pada skala domestik maupun global. RP2I juga telah dirancang dengan

tetap memperhatikan peluang bagi industri perbankan berupa potensi dan keunggulan yang dimiliki Indonesia seiring dengan upaya mendorong perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.

1. Peluang dan Tantangan Perbankan Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi negara maju di masa yang akan datang. Potensi besar tersebut memerlukan dukungan pembiayaan dari seluruh SJK termasuk dari industri perbankan. Selain dari sisi domestik berupa kebutuhan pembiayaan tersebut, potensi pengembangan yang berasal dari regional yaitu adanya penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan keberadaan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau bank dengan



kepemilikan asing yang dapat menciptakan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, pada era perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang pesat, *financial technology* juga turut berperan secara signifikan pada perkembangan industri perbankan ke depan.

2. Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Jangka Menengah 2015-2019

Hal-hal yang menjadi fokus OJK dalam pengembangan industri perbankan dalam jangka menengah dan diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal industri perbankan antara lain:

a. pengoptimalan peran bank dalam upaya mendukung ketahanan pangan, energi dan sektor prioritas lain, pembiayaan sektor ekonomi tertentu, serta pengembangan dan penerapan prinsip-

prinsip pendanaan yang berkelanjutan;

b. penyempurnaan struktur kepemilikan bank untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pengembangan pada tata kelola dan manajemen risiko serta penerapan standar internasional, baik dari sisi aturan, laporan, dan pengawasan;

c. penerapan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko yakni dengan: (i) melakukan pengawasan terhadap konglomerasi



perusahaan guna mendeteksi secara dini risiko yang dapat ditimbulkan terhadap sistem jasa keuangan; (ii) mengembangkan dan menerapkan mekanisme pengawasan berbasis risiko; dan (iii) meningkatkan pemeriksaan kepatuhan profesi dan lembaga penunjang;

- d. penguatan** protokol manajemen krisis dan koordinasi lintas institusi melalui penyempurnaan mekanisme pencegahan dan penanganan krisis, penyempurnaan *recovery and resolution plan*,

dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan krisis keuangan;

- e. pembahasan** mengenai kesamaan peluang (prinsip resiprositas) bagi perbankan Indonesia untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah ASEAN dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi terjadinya *dispute* lintas batas di negara ASEAN. Sebagai bentuk antisipasi atas terjadinya persaingan dengan perbankan negara-negara ASEAN, OJK akan mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan kapasitas baik permodalan maupun infrastruktur melalui proses konsolidasi agar tangguh bersaing di pasar keuangan ASEAN;

- f. pengembangan** produk dan/atau layanan keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga mendukung peningkatan akses pendanaan usaha



- oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk meningkatkan kemampuan perbankan termasuk perbankan syariah dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum atau kurang mendapat akses keuangan, dilakukan melalui inisiatif keuangan inklusif dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif/Laku Pandai (*branchless banking*);
- g. pengembangan** infrastruktur teknologi informasi agar lebih optimal dan tetap dapat menjamin keamanan dan keandalan layanan aplikasi dan data/informasi;
- h. penguatan** fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung perekonomian daerah melalui: (i) penguatan kapasitas dan tata kelola BPD melalui program transformasi BPD yang telah diinisiasi oleh OJK dengan melibatkan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementerian Dalam Negeri yang akan menjadi acuan dalam penguatan kapasitas dan tata kelola BPD, dan (ii) peningkatan komitmen pemilik untuk mendukung peranan dan kapasitas BPD;
- i. peningkatan** peran perbankan syariah dengan ekspansi usaha, jaringan, produk keuangan syariah, dan *fair playing field* bagi BUS dengan menyusun pengaturan yang mendorong pertumbuhan BUS sesuai dengan karakteristik usaha dan tingkat kesiapan industri; dan
- j. penguatan** struktur permodalan dan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui sinergi dengan bank umum dan meningkatkan komitmen pemilik terhadap peran BPR dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap BPR, OJK akan menerapkan pengawasan berbasis risiko.

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia


Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2015-2019 adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang selaras dengan MPSJKI dan *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI). RPSI 2015-2019 diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* perbankan syariah dalam pengembangan industri perbankan syariah sehingga perbankan syariah diharapkan



dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan/pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Scan QR Code
di samping
untuk membaca
RPSI secara
lengkap





Visi RPSI 2015-2019

“Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”

Visi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan.

Gambar 2.8. Ilustrasi visi Roadmap Perbankan Syariah Indonesia



Pencapaian *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 di tahun 2019

Setelah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013-2014 perbankan syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan. Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah sehingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional maka

penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, untuk itu disusun arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah.

Roadmap memberikan panduan arah yang ingin dicapai, termasuk inisiatif terencana untuk mencapai



sasaran pengembangan yang ditetapkan serta mewujudkan sasaran pengembangan industri perbankan syariah nasional. Terdapat 7 arah kebijakan pada *Roadmap*, antara lain (1) memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya, (2) memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, (3) memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, (4) memperbaiki kualitas dan layanan produk, (5) memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur lainnya, (6) meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dan (7) memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir berlakunya *Roadmap* tersebut, program kerja yang telah di implementasikan sesuai dengan 7 arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan

pemerintah dan *stakeholders* lainnya:

- a. Telah diterbitkan Perpres No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 3 November 2016.
- b. Diselenggarakannya Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) setiap tahun di Perguruan Tinggi yang di beberapa daerah di Indonesia.
- c. Telah dilakukan kerja sama dengan dengan DSN-MUI dalam hal pembahasan produk dan rekomendasi fatwa melalui Working Group Perbankan Syariah (WGPS). Selain itu dalam hal perumusan produk telah dibentuk *Working Group* Produk bersama Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo).
- d. OJK telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

(Badilag MA) dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi hakim.

2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi:

a. Penguatan permodalan dan skala usaha perbankan syariah dapat dilihat dari peningkatan CAR dan total aset, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya persentase CAR pada Desember 2019 yaitu sebesar 20,95% dari sebelumnya 15,02% pada Desember 2015. Begitu pula dengan aset, PYD, dan DPK masing-masing sebesar Rp537,4 T, Rp265,5 T, dan Rp424,1 T pada Desember 2019, dimana sebelumnya sebesar Rp304 T, Rp218,7 T, Rp235,9 T pada Desember 2015.

b. Diterbitkannya POJK No.2/POJK.03/2016 tentang

Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank.

c. Telah disampaikan *Roadmap Spin Off* oleh masing-masing UUS kepada OJK dan telah disusun Kajian Pemisahaan Unit Usaha Syariah.

d. Terbentuknya PT. Bank Aceh Syariah dan PT. Bank NTB Syariah.


e. Diterbitkannya POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan dalam rangka Pengembangan Perbankan Syariah.

3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan:

a. Berdasarkan data per Desember 2019, struktur pendanaan perbankan syariah telah menguat dengan tingkat margin yang wajar. Hal ini ditunjukkan dengan rasio BOPO yang

semakin rendah (83,14%),
Net Imbalan semakin rendah
(5,79%) dan NOM yang
meningkat (1,93%)

- b. Dana haji telah diwajibkan untuk ditempatkan di Bank Syariah yang menjadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS-BPIH).
 - c. Telah diterbitkan Buku Pola Pembiayaan Syariah Pertanian Organik “AKSI PRO SALAM” (Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah).
 - d. OJK beserta *working group* produk Asbisindo telah melaksanakan sosialisasi tentang wakaf produktif dalam beberapa acara iB Vaganza tahun 2018.
4. Memperbaiki kualitas dan layanan produk:
- a. Telah diterbitkan POJK No.24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 mengenai produk





dan aktivitas bank syariah dan UUS untuk menyederhanakan proses perizinan. Selain itu juga telah diterbitkan SEOJK No.36/SEOJK.03/2015 dan SEOJK No.37/SEOJK.03/2015 sebagai petunjuk pelaksanaan termasuk buku kodifikasi untuk BUS dan UUS serta untuk BPRS. Serta sedang dilakukan perumusan dalam rangka penyempurnaan kodifikasi produk yang baru untuk perbankan syariah dengan mempertimbangkan banyaknya perkembangan produk di industri perbankan syariah.

- b. Telah dilakukan *launching* untuk Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel iB) pada tahun 2015, tindak lanjut dan progress pelaporan disampaikan kepada pengawas dan ditembuskan kepada Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.
- c. Telah dilakukan kerja sama dengan dengan DSN-MUI

- dalam hal pembahasan produk dan rekomendasi fatwa melalui Working Group Perbankan Syariah (WGPS).
- d. Telah disusun Kajian *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA) dan dilanjutkan dengan peninjauan implementasi produk tersebut kepada beberapa bank syariah.
 - e. Diterbitkannya buku standar akad Murabahah dan Musyarakah (termasuk MMQ) (2015), Ijarah (2016), Mudharabah (2017), Mudharabah Muqayyadah (2018).
5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur lainnya:
- a. Pembentukan POKJA Keuangan Syariah pada Forum Rektor Indonesia (FRI).
 - b. OJK telah menerbitkan Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi - Industri Keuangan Syariah.
 - c. Telah dilakukan *Workshop* Peningkatan *Service Excellent & Customer Maintenance* kepada SDM Perbankan Syariah
- d. Diterbitkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017).
 - e. Telah disusun Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah.
 - f. Telah dilakukan *workshop* terkait produk dan skema akad perbankan syariah secara rutin kepada bankir syariah di berbagai kota di Indonesia.
6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat:
- a. Telah diselenggarakan Pasar Rakyat Syariah pada tanggal 13-14 Juni 2015 sebagai penanda dimulainya kampanye nasional program Aku Cinta Keuangan Syariah.
 - b. Telah dilaksanakan Keuangan Syariah Fair yang merupakan kegiatan ber-

- sama OJK dengan industri perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah.
- c. Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilaksanakan Seminar Internasional Keuangan Syariah.
 - d. Pelaksanaan iB *Campaign* melalui: *Workshop* perbankan syariah kepada blogger/netizen (iB Blogger Meet Up), pengurus masjid, guru/tenaga pengajar, serta Olimpiade SMA.
 - e. OJK turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan asosiasi maupun komunitas keuangan syariah untuk turut mensosialisasikan keuangan syariah.
7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan:
- a. Penyesuaian Kebijakan LTV/FTV (melalui surat kepada Bank Indonesia).
 - b. Diterbitkan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - c. Telah diterbitkan POJK NOMOR 59 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
 - d. Pembentukan infrastruktur regulasi berupa penyusunan Sistem Taksonomi regulasi terkait perbankan syariah: SIKEPO.
 - e. Telah diterbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS.
 - f. Telah dikembangkan aplikasi jasa keuangan berbasis teknologi digital bernama OJK-Box atau disingkat OBOX dalam rangka optimalisasi proses pengawasan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka memfasilitasi pembiayaan/penyediaan pendanaan pembangunan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, OJK bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan (RKB)* pada tanggal 5 Desember 2014. *Roadmap* tersebut berisi paparan terhadap rencana kerja pengembangan Keuangan Berkelanjutan (*sustainable financing*) untuk seluruh LJK. Peluncuran RKB mendapat



apresiasi baik dari dalam negeri maupun internasional, bahkan OJK merupakan otoritas pada SJK yang pertama mengeluarkan *Roadmap* dengan cakupan yang komprehensif karena mengatur seluruh SJK.

Scan QR Code
di samping
untuk membaca
RKB secara
lengkap



Gambar 2.9. Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2024




Latar belakang diluncurkannya RKB adalah diperlukannya langkah strategis dan sistematis dalam mengarahkan SJK untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada 3P yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. RKB bertujuan untuk menjabarkan kondisi keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai IJK terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (2015-2024).

Secara spesifik, bagi LJK implementasi keuangan berkelanjutan bertujuan untuk:

- (i) meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan;
- (ii) menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat

mengacu kepada RPJP dan RPJMN yang bercirikan 3P; dan (iii) berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Dalam RKB telah disebutkan batasan mengenai definisi keuangan berkelanjutan, yaitu dukungan menyeluruh dari IJK untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

RKB mempunyai empat prinsip keuangan berkelanjutan, antara lain: (i) prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko



SJK; (ii) prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pembiayaan terutama pada sektor pertanian (pertanian, peternakan, dan maritim), infrastruktur, industri, energi, dan UMKM; (iii) prinsip tata kelola lingkungan dan sosial, pelaporan dengan menyelenggarakan praktik-praktik tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh, serta transparan di dalam kegiatan operasional SJK dan nasabah-nasabah SJK; dan

(iv) prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas SDM, TI, dan proses operasional dari masing-masing SJK.

Dalam implementasi RKB, terdapat tiga fokus area yang diharapkan yaitu: (i) peningkatan penyediaan pendanaan dari LJK bagi *green projects*; (ii) peningkatan permintaan terhadap *green projects*; dan (iii) peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan.

Dalam upaya pelaksanaan strategi implementasi RKB, terdapat dua agenda utama yaitu jangka pendek – menengah (2015 – 2019) dan jangka panjang (2020 – 2024).

Jangka pendek – menengah

difokuskan pada peletakan kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta kompetensi SDM pelaku LJK, pemberian insentif serta koordinasi dengan instansi terkait.

Jangka panjang

difokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank, dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan

Gambaran Roadmap 2020 – 2024

Pada tahun 2019 masa berlaku *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah berakhir, sehingga diperlukan arah kebijakan perbankan syariah yang baru dalam rangka pengembangan perbankan syariah ke depan. Hal tersebut tertuang pada *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024, dengan visi yaitu “*Mewujudkan perbankan syariah yang berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial*”. *Roadmap* ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bank syariah selama ini dan mendorong perbankan syariah agar memiliki *competitive advantage* serta *socio-economic impact* yang tinggi.

Dalam rangka mendukung visi besar tersebut, terdapat 3 (tiga)

hal utama yang merupakan poin penting dalam pengembangan perbankan syariah ke depan, yaitu: Penguatan Identitas Perbankan Syariah, Sinergi Ekosistem Keuangan Syariah dan Optimalisasi Faktor Pendukung (*Enabler*).

Ada hal yang berbeda dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024 dengan *Roadmap* sebelumnya, terutama dengan adanya inisiatif strategis terkait sinergi perbankan syariah dengan industri halal, lembaga keuangan syariah lain, lembaga dana sosial syariah, serta kementerian dan lembaga lain. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan strategis yang telah dikeluarkan OJK pada tahun 2020 yaitu pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.



G. ASEAN Banking Integration Framework

ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) adalah inisiatif ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme integrasi dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*) di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masing-masing negara ASEAN.

Guidelines ABIF telah disepakati pada akhir tahun 2014. Dokumen

tersebut menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan perjanjian bilateral terkait bank yang akan hadir di pasar perbankan ASEAN. Di dalam *Guidelines* ABIF diatur mengenai prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu serta tahapan yang akan dilalui dalam proses integrasi tersebut.

Bank-bank terbaik yang dimiliki oleh negara ASEAN atau dikenal dengan sebutan *Qualified ASEAN Banks* (QAB) harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati,



Gambar 2.10. Ilustrasi persyaratan Qualified ASEAN Banks



H. Basel Framework

1. Implementasi Kerangka Permodalan Basel

Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti *Financial Stability Board (FSB)*, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Sejalan dengan itu, serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK, maka ke depan OJK di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut di atas, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri perbankan di dalam negeri.

2. Evolusi Kerangka Permodalan Basel


Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) khusus untuk risiko kredit;
- b. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
- c. Tahun 2006, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital*

Measurement and Capital Standard (A Revised Framework) atau lebih dikenal dengan Basel II;

- d. Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, penganan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan stress testing, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fair value*, dan pengungkapan sekuritisasi;
- e. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III.

Gambar 2.11. Evolusi kerangka permodalan Basel di Indonesia




3. Implementasi Kerangka Basel di Indonesia

a. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:

Gambar 2.12. Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia



keterangan :

- Sudah diimplementasikan
- Belum diimplementasikan

b. Kerangka Basel 2.5

Dalam rangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel 2.5, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi pada tanggal 23 Desember 2015. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2016, OJK juga melakukan penyempurnaan atas *Consultative Paper* (CP) Basel 2.5 yang diterbitkan di tahun 2013 dengan menerbitkan CP mengenai Sekuritisasi pada Januari 2016.

c. Kerangka Basel III


1) Kerangka Permodalan

Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PBI Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang terakhir disempurnakan dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Ketentuan tersebut mengatur mengenai, antara lain: (a) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III; (b) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR; dan (c) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan pentahapan implementasi sebagai berikut

Gambar 2.13. Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia



Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan dua standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu Rasio Kecukupan

Likuiditas/*Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*.

Rasio Kecukupan Likuiditas/*Liquidity Coverage Ratio (LCR)* merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas

jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi/ High Quality Liquid Asset (HQLA) yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam 30 hari kedepan. Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan POJK tentang Kewajiban Pemenuhan LCR pada Desember 2015. Sesuai dengan POJK yang berlaku, kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejalan dengan timeline BCBS, yaitu sejak tanggal 31 Desember 2015 dengan rasio minimum 70% sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rasio 100% (setiap tahun meningkat sebesar 10%).

Net Stable Funding Ratio (NSFR) merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang

diperlukan selama periode stress dalam satu tahun. OJK telah menerbitkan POJK NSFR pada bulan Juli 2017. Sesuai timeline BCBS, implementasi NSFR dimulai sejak 1 Januari 2018.

- 1) Finalisasi Reformasi Basel III (*Finalising post-crisis reforms*) Pada bulan Desember 2017, BCBS menerbitkan dokumen Basel III: *Finalising post-crisis reforms* yang merupakan penyempurnaan dari Basel III. Dokumen tersebut merevisi sejumlah standar yang termasuk dalam pilar 1 (*minimum capital requirement*), yaitu: Risiko Kredit Pendekatan Standar, *Internal Rating Based* (IRB), *Credit Valuation Adjustment* (CVA), Risiko Operasional, Risiko Pasar, *Leverage Ratio* dan *Output Floor*. Reformasi Basel III diharapkan dapat diimplementasikan seluruhnya paling lambat tanggal 1 Januari 2022.

2) Kerangka *Leverage*


Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan pada sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu *leverage ratio* sebagai suatu *non-risk based approach* yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku.

Hal ini untuk menghindari terjadinya proses *deleveraging* yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. Minimum *leverage ratio* yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (*Tier 1*) dengan total eksposur bank (tanpa berisiko tertimbang).

3) Finalisasi Reformasi Basel III (*Finalising post-crisis reforms*)

Padabulan Desember 2017, BCBS menerbitkan dokumen Basel III: *Finalising post-crisis reforms* yang merupakan penyempurnaan dari Basel III. Dokumen tersebut merevisi sejumlah standar yang termasuk dalam pilar 1 (*minimum capital requirement*), yaitu: Risiko Kredit Pendekatan Standar, *Internal Rating Based (IRB)*, *Credit Valuation Adjustment (CVA)*, Risiko Operasional, Risiko Pasar, *Leverage Ratio* dan *Output Floor*. Reformasi Basel III semula diharapkan dapat diimplementasikan seluruhnya paling lambat tanggal 1 Januari 2022. Namun sebagai respons terhadap wabah virus COVID-19, BCBS memutuskan penundaan implementasi Basel III dari 1 Januari 2022 ke 1 Januari 2023.

Gambar 2.14. Latar Belakang Krisis Keuangan Global tahun 2007-2009



4. **Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)**

Pada pertemuan akhir November 2016 di Santiago, Chile, BCBS telah menetapkan hasil penilaian Program Penilaian Konsistensi Peraturan (*Regulatory Consistency Assessment Program/RCAP*) terhadap regulasi sektor perbankan di Indonesia dengan nilai *Compliant* (C) untuk RCAP LCR dan *Largely Compliant* (LC) untuk RCAP *Capital*. RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia. RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS yang dimaksudkan untuk melihat konsistensi regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS.


Hasil RCAP Indonesia tersebut diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Persiapan RCAP telah dilakukan sejak tahun 2014, dimulai dengan *self-assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi *gaps* antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Hasil *self-assessment* kemudian disampaikan kepada BCBS sebagai acuan untuk pelaksanaan *assessment* dengan asesor RCAP. Atas hasil *assessment* tersebut, Indonesia harus melakukan penyempurnaan terhadap 10 regulasi agar sejalan dengan standar internasional.

Dengan telah ditetapkannya *grading* RCAP Indonesia, maka regulasi perbankan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara anggota BCBS lainnya, termasuk untuk RCAP *Capital* yang sama *grading*-nya dengan Amerika Serikat bahkan lebih tinggi dari Uni Eropa.

I. Transformasi Bank Pembangunan Daerah

Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan diwujudkan melalui tiga sasaran yakni: (i) meningkatnya daya saing BPD; (ii) menguatnya ketahanan kelembagaan; dan (iii) meningkatnya kontribusi BPD terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.15. Kerangka Holistik Program Transformasi



Untuk mencapai visi tersebut, Program Transformasi BPD akan diimplementasikan melalui tiga tahapan/fase yaitu: (i) pembangunan fondasi (*Foundation Building*); (ii) percepatan pertumbuhan (*Growth Acceleration*); dan (iii) pemimpin pasar (*Market*

Leader). Dalam penerapannya, masing-masing BPD akan memasuki setiap tahapan dan menetapkan sasaran dan target bisnis sesuai dengan kapasitas dan kesiapannya masing-masing, yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.16. Ilustrasi tahapan implementasi transformasi BPD




J. Credit Reporting System

Credit Reporting System (CRS) yang akan diterapkan di Indonesia adalah konsep *dual system* sehingga nantinya di Indonesia akan ada *Public Credit Registry (PCR)* yang dikelola oleh OJK dan beberapa *Private Credit Bureau (PCB)* yang dikelola oleh swasta. Konsep ini akan mensinergikan peran OJK sebagai otoritas untuk

mengumpulkan data dari LJK dengan kekuatan swasta dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan layanan informasi yang dibutuhkan oleh LJK.

Adapun konsep *CRS dual system* di Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 2.17. Ilustrasi Kerangka *Credit Reporting System* di Indonesia



Dari sisi PCR, OJK telah mengimplementasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK bermanfaat untuk mendukung tugas-tugas OJK dan membantu masyarakat serta LJK dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan dana. Tata cara pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK diatur dalam POJK No.18/POJK.03/2017 dan SEOJK No.50/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Pelaporan dan Pemintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Dari sisi PCB, PCB di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pe-

ngelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang diatur dalam PBI Nomor 15/1/PBI/2013 tentang LPIP dan SE BI Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal LPIP. LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah seperti *credit profile* dan *credit scoring*, *customer monitor*, *credit alerts*, dan *Small Medium Enterprise (SME) grading*. LPIP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan non lembaga keuangan untuk memperluas dan memperkaya cakupan data kredit dan data lainnya.

K. Sistem Informasi Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank, melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko/ *Risk Based Bank Rating* (RBBR), mempercepat akses terhadap informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan serta integritas data dan informasi perbankan. SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, dengan menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;
- b. menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank; dan
- c. mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

2. Sistem Informasi Pengawasan BPR

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan sistem informasi BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara *off site* maupun *on site* kepada kondisi yang dihadapi BPR. Penerapan *Early Warning System* (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *off site*, dan kemudian melengkapi penilaian tingkat kesehatan BPR yang

dilakukan secara berkala. Hasil analisis EWS dimaksud antara lain digunakan dalam penentuan fokus pemeriksaan yang dilakukan pengawas sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan OJK secara *on site*. Selain itu, pengembangan *Enterprise Data Warehouse* (EDW) BPR diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk memantau dan menyajikan informasi kondisi BPR secara keseluruhan sebagai bahan penentuan kebijakan yang akan diambil.

Portal Pelaporan Integrasi

Portal Pelaporan Integrasi adalah pintu masuk (gerbang) ke Aplikasi Pelaporan Terintegrasi Berbasis Metadata Nasional (BI-ANTASENA) dan Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) serta nantinya aplikasi pelaporan yang lain. Aplikasi ini dapat diakses oleh

pengguna internal maupun eksternal OJK melalui *website* <https://pelaporan.id>. Dengan dikembangkannya aplikasi ini, OJK-BI-LPS berharap agar mekanisme pelaporan akan lebih efektif.

3. Aplikasi Pelaporan *Online* OJK

Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk memberikan layanan kepada Lembaga Jasa Keuangan khususnya Perbankan dalam memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan secara *online*. APOLO dapat diakses oleh pengguna internal maupun eksternal OJK melalui *website* Aplikasi Portal Pelaporan Terintegrasi.

Jenis pelaporan yang telah difasilitasi APOLO sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pelaporan melalui APOLO

| Jenis Pelaporan | Ketentuan Terkait | LJK Wajib Laporan |
|--|---|--|
| Pelaporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) | POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) bagi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Umum BUKU 3 • Bank Umum BUKU 4 • Bank Asing |
| Pelaporan Tax Amnesty (TaTy) | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak | Gateway yang terdiri dari 21 Bank, 18 Manajer Investasi, dan 19 Perantara Pedagang Efek |
| Pelaporan Rencana Bisnis (BPR/BPRS) | POJK No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | Seluruh BPR/BPRS |
| Pelaporan KPMM dan ATMR Syariah (KPS) | POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah (BUS) -SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR Operasional; -SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR Kredit; dan -SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan ATMR Pasar | Seluruh BUS |
| Pelaporan Net Stable Funding Ratio | POJK 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2014 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih/ <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) bagi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Bank Umum BUKU 3 • Bank Umum BUKU 4 • Bank Asing |
| Pelaporan Publikasi Bank Umum dan Manajemen Risiko Konsolidasi | POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank -SEOJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUK -SEOJK No. 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan BUS Dan UUS | Seluruh BUK, BUS, dan UUS |

| Jenis Pelaporan | Ketentuan Terkait | LJK Wajib Laporkan |
|--|---|---------------------------|
| Pelaporan Publikasi Bank Umum dan Manajemen Risiko Konsolidasi | -SEOJK No. 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) POJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak -SE OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak | Seluruh BUK, BUS, dan UUS |
| Pelaporan Bulanan BPR | POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK -SEOJK No. 8/SEOJK/2019 tentang Laporan Bulanan BPR | Seluruh BPR |
| Pelaporan KPMM dan ATMR Konvensional (KPK) | POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang KPMM Bank Umum -SEOJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar - SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit - SEOJK No.48/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar | Seluruh BUK |
| Pelaporan BPRS | POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK -SEOJK No. 18/SEOJK/2019 tentang Laporan Bulanan BPRS | Seluruh BPRS |

4. OJK Box (O-Box)

Aplikasi *O-Box* adalah aplikasi yang dapat menampilkan informasi *preliminary* pengawasan yang terdiri dari informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan oleh Bank melalui sebuah *repository*. *Repository* tersebut akan diakses oleh pengawas melalui *O-Box Web*.

2. Sistem Layanan Informasi Keuangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui SLIK. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

Gambar 2.18. Ilustrasi manfaat SLIK

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat waktu persetujuan kredit/pembiayaan 2. Memperluas akses bagi debitur UMKM dan sektor informal untuk memperoleh kredit/pembiayaan berdasarkan reputasi keuangan 3. Mendorong debitur untuk menjaga reputasi kredit/pembiayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 2. Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan informasi akurat kepada lembaga negara (KPK, Kepolisian, Bank Sentral, dll) 3. Meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia khususnya aspek <i>getting credit</i> |
|--|---|



1. Meningkatkan **pertumbuhan kredit/ pembiayaan**
2. **Mitigasi risiko kredit** dan mengurangi NPL


Tools untuk pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan

Gambar 2.19. Roadmap Implementasi SLIK



SLIK diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018. Sejak tanggal tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan informasi debitur melalui Kantor Pusat OJK dan Kantor Regional/Kantor OJK.

Gambar 2.20. Mekanisme Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK



Gambar 2.21. Ilustrasi cakupan informasi debitur yang diperoleh masyarakat



L. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Berkenaan dengan perlindungan Konsumen, dalam undang-undang ini menyebutkan :

1. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di LJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun,

berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Dalam rangka implementasi perlindungan Konsumen, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya


secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut diatur kewajiban PUJK untuk memberikan edukasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat untuk dapat lebih memahami fitur dasar, hak, dan kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan produk/layanan keuangan.

Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian Konsumen yang diakibatkan ketidakpahaman/ketidakjelasan/kesalahan informasi yang diberikan oleh PUJK. Selain itu dalam perlindungan Konsumen ini, PUJK harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sejalan dengan pelaksanaan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK merumuskan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) periode 2013 - 2027 yang memiliki visi “menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) di sektor jasa keuangan Indonesia, yang akan mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan di Indonesia” dan memiliki misi “meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam setiap aktivitas di sektor jasa keuangan, memberikan peluang dan kesempatan bagi lembaga jasa keuangan untuk berkembang secara adil, efisien dan transparan, dan mewujudkan konsumen yang memiliki pemahaman atas hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan lembaga jasa keuangan”. Dalam mewujudkan visi dan misi diatas, SPKK periode 2013 - 2027 terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu :

pilar Infrastruktur, pilar Regulasi, pilar *Market conduct*, dan Pilar Edukasi & Komunikasi.

Gambar 2.22. Pilar SPKK periode 2013 – 2027



Sesuai dengan SPKK periode 2013 – 2027, OJK memiliki dua pendekatan dalam melakukan fungsinya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen SJK, yaitu:

1. Upaya pencegahan (preventif)

Upaya pencegahan dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik atas produk dan layanan

jasa keuangan (termasuk fitur dasar, manfaat dan risiko produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban konsumen keuangan).

2. Upaya penanganan (kuratif)

Upaya penanganan dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitas penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan kuratif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan .-

Gambar 2.23. Ilustrasi upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat



Selain melakukan edukasi dan menyampaikan informasi, OJK juga harus memastikan bahwa produk

dan jasa yang disediakan LJK memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

3. Layanan Konsumen

Terintegrasi OJK (*Contact Center OJK/Kontak 157*)

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat UU OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat terhadap pelanggaran UU dan peraturan di SJK di bawah kewenangan OJK.

Dalam rangka memberikan layanan yang konsisten, memenuhi ketentuan yang berlaku, mencapai kepuasan Konsumen/masyarakat, dan melakukan peningkatan berkelanjutan, maka Layanan Konsumen OJK telah mengimplementasikan dan memperoleh sertifikasi

Ada beberapa cara untuk mengakses layanan ini yaitu:

Telepon : **157**


E-Mail : **konsumen@ojk.go.id**

Website: **http://konsumen.ojk.go.id**

Mobile Apps



ISO 9001:2015 sejak tanggal 24 November 2016 yang telah dilakukan *reassessment* secara menyeluruh di tahun 2019. Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK kepada Konsumen dan/atau masyarakat, yaitu:




Khusus untuk penyampaian pengaduan, kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) bukti telah menyampaikan pengaduan kepada PUJK terkait dan/atau jawabannya;
- 2) identitas diri lengkap;
- 3) deskripsi pengaduan; dan
- 4) dokumen pendukung (jika ada).

Konsumen dan/atau masyarakat tidak dipungut biaya apapun untuk mendapatkan seluruh layanan di atas.

Gambar 2.24. Ilustrasi Layanan Konsumen OJK



Visitor Center

Seiring dengan semakin berkembangnya Kontak 157 Otoritas Jasa Keuangan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi, pertanyaan, dan

penyampaian pengaduan juga semakin meningkat. Memperhatikan statistik layanan yang ditangani, khususnya layanan permintaan informasi dan penerimaan pengaduan secara

walk-in (Konsumen dan/atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Pusat OJK). *Visitor Center* diluncurkan oleh OJK di akhir tahun 2019 untuk dapat memberikan layanan penerimaan dan pemberian informasi serta edukasi terkait sektor jasa keuangan. *Visitor Center* OJK menyediakan bahan dan informasi seputar sektor keuangan yang diperlukan oleh Konsumen maupun masyarakat berupa video, katalog, buku, *flyer* dan media lainnya. Terdapat petugas Kontak 157 yang selalu siap memberikan informasi kepada Konsumen dan/atau masyarakat yang datang untuk berkonsultasi terkait permasalahannya di sektor jasa keuangan. Untuk mendapatkan layanan konsultasi, Konsumen dan/atau masyarakat dapat berkunjung mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Ruang *Visitor Center* yang berlokasi di Lt. 2, Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat sudah tersedia dan siap melayani Konsumen maupun


masyarakat dengan baik. Namun demikian, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor OJK, pengunjung *Visitor Center* OJK diminta untuk mentaati tata tertib yang berlaku, seperti tidak melakukan perekaman suara, gambar atau video.

4. Standar *Internal Dispute Resolution* (Standar IDR)

OJK mengharapkan PUJK dapat mengimplementasikan Standar IDR untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang prima.

Standar IDR ini, secara garis besar, memiliki tiga manfaat penting bagi PUJK yaitu mendorong PUJK agar memiliki panduan/dasar penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) minimum bagi pelaksanaan pelayanan konsumen, memberikan kepastian bisnis proses/mechanisme terkait IDR dan mendorong terjadinya penyelesaian pengaduan yang *govern*, baik dari sisi PUJK maupun sisi Konsumen.

Gambar 2.25. Infografis Standar IDR



Dalam penerapan standar IDR ini harus didasari pada sembilan prinsip, yaitu:

- a. **Visibilitas**
- b. **Aksesibilitas**
- c. **Responsif**
- d. **Perlakuan yang Adil**
- e. **Biaya Layanan Pengaduan**
- f. **Kerahasiaan Data**
- g. **Fokus pada Konsumen**
- h. **Akuntabilitas**
- i. **Perbaikan Berkelanjutan**

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan, PUJK wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja, dengan perpanjangan jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Konsumen sebelum jangka waktu berakhir (dengan kondisi tertentu).

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan IDR telah diperkuat dengan penetapan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Scan QR Code
di samping untuk
membaca IDR
secara lengkap



5. Lembaga Alternatif


Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK yang dikenal dengan IDR tidak mencapai kesepakatan. LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang

mudah diakses, cepat, murah, serta dilakukan oleh SDM yang kompeten dan paham mengenai SJK.

Sektor perbankan telah memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan beroperasi pada awal tahun 2016.

Gambar 2.26. Ilustrasi LAPS



Dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2019, telah terbentuk tim persiapan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Tim beranggotakan perwakilan asosiasi Sektor Jasa Keuangan dan *Self Regulatory Organization* (SRO). Dalam pembentukan LAPS Terintegrasi, OJK telah berkolaborasi dengan LAPS di sektor jasa keuangan dalam menyusun mekanisme kerja atau Standar Prosedur Operasional (SPO) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPS Terintegrasi). Penyusunan tersebut dirancang

oleh tim yang terdiri dari perwakilan LAPS di sektor jasa keuangan. Diharapkan pada tahun 2020, LAPS Terintegrasi telah terbentuk dan dapat menangani seluruh sengketa di sektor jasa keuangan.

6. Market Conduct

Dalam rangka menciptakan dan menumbuhkan kembangkan SJK dan meningkatkan perlindungan Konsumen, OJK melaksanakan pemantauan dan analisis perlindungan Konsumen dengan metode Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) oleh PUJK dan pemantauan tematik (*Thematic Surveillance*).

Gambar 2.27. Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen



Hasil analisis pemantauan tematik membandingkan antara hasil analisis awal dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan tematik baik melalui kebijakan perlindungan Konsumen maupun hasil intelijen pasar yang selanjutnya dibahas untuk memberikan rekomendasi kepada satuan kerja pengawasan perbankan untuk melaksanakan *supervisory action* (pemberian sanksi).

Pemantauan Iklan


Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. Pada Oktober dan November 2019, dari 29 iklan (media cetak lokal maupun nasional dalam SIPMI), sebanyak 12 iklan masih belum sesuai dengan Pedoman Iklan Jasa Keuangan. Seluruh pelanggaran merupakan kategori Iklan Tidak Jelas, yang umumnya masih menggunakan “syarat dan ketentuan berlaku” tanpa mencantumkan tautan spesifik,

tidak mencantumkan pernyataan “terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan” dan/atau logo OJK. Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, OJK telah memberikan Surat Pembinaan kepada 18 PUJK agar menyesuaikan materi iklan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam rangka memperluas jangkauan pemantauan, OJK melaksanakan pengembangan SIPMI dengan menambahkan media sosial dan media *online*. Uji coba pemantauan iklan dengan SIPMI 2.0 dilaksanakan pada Desember 2019.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* PUJK terhadap implementasi Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang diluncurkan pada Maret 2019, OJK melaksanakan Pemilihan Pariwara Jasa Keuangan Terbaik 2019. Apresiasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi penerapan perlindungan konsumen agar iklan jasa keuangan yang dipublikasikan jujur, jelas, akurat, dan tidak menyesatkan.

Kumpulan infografis seputar Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Gambar 2.28. Ilustrasi kasus penghimpunan dana tanpa izin



Gambar 2.29. Pahami ketentuan dalam melakukan telemarketing

“
Ketentuan Dalam Melakukan Penawaran Produk / layanan Melalui Telepon (Telemarketing) / Komunikasi Pribadi

A Komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari **Senin - Sabtu | Pukul 08.00 - 18.00** di luar hari libur nasional kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen.

B **Menginformasikan nama PUJK dan menjelaskan maksud & tujuan terlebih dahulu** sebelum menawarkan produk dan/atau layanan PUJK.

C **Dalam hal PUJK** menggunakan sarana komunikasi pribadi berupa telepon:

1. **PUJK wajib menyediakan dan menggunakan alat rekam suara.**
2. **Jika diperlukan sebagai alat bukti adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Konsumen dan PUJK di Pengadilan dan/atau diperlukan oleh Bidang Pengawas maka wajib disajikan dalam hasil cetakan dan/atau surat yang ditandatangani oleh Konsumen.**
3. **Alat rekam suara yang menyampaikan persetujuan Konsumen yang disajikan dalam hasil cetakan dapat dipersamakan dengan pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Konsumen.**

Berdasarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan

Gambar 2.30. Tips melindungi data pribadi

Lindungi Data Pribadi!
mulai dari sekarang

Kebocoran data pribadi disebabkan karena:

- Pemilik data dengan sengaja menginformasikan data pribadinya kepada pihak lain dengan alasan apapun
- Ada pihak yang tidak bertanggungjawab berupaya mencuri informasi data pribadi seseorang melalui upaya tertentu, salah satunya adalah melalui modus Social Engineering

Social Engineering adalah..
Manipulasi psikologis yang dilakukan seseorang, dalam mengorek informasi rahasia dan memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggungjawab

Skema Pencurian Data melalui Social Engineering

- 1 Oknum berusaha untuk mengintal (spying) targetnya.
- 2 Oknum akan menghubungi targetnya dan berusaha meyakinkan dan menggiring target untuk menyampaikan data pribadi yang sifatnya rahasia.
- 3 Oknum mengirimkan tautan pada e-mail target. Tautan tersebut dapat secara otomatis mencuri data pribadi target yang tersimpan dalam gadgetnya apabila diakses.
- 4 Tidak membutuhkan waktu lama bagi para peretas untuk mengakses akun keuangan target dengan berbekal informasi dan data pribadi target

Gambar 2.31. Mengenal modus penipuan SIM Swap

Modus Penipuan Sim Swap

- 1.** Pelaku **menyusuri akun media sosial hingga meretas akun korban** untuk mendapatkan data pribadi korban, atau dengan sengaja **menelepon dan memanipulasi korban** agar memberikan data tsb.
- 2** Pelaku sudah memiliki data pribadi korban, mulai dari nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung
- 3** Pelaku **mendatangi gerai seluler dan meyakinkan operator seluler** jika ia adalah pengguna asli dari kartu SIM yang diincar (korban).
- 4** Setelah duplikasi berhasil, nomor telepon asli di ponsel korban akan diblokir dan tidak bisa digunakan. Sebaliknya, **nomor ponsel korban yang baru sudah berpindah ke tangan pelaku.**
- 5** **Semua panggilan telepon dan SMS ada di tangan pelaku,** sehingga pelaku dapat melakukan transaksi perbankan karena **OTP (One Time Password)** dikirim ke nomor yang baru.



Gambar 2.32. Tips bijak memilih Fintech P2P Lending

KON TAK **OJK** OTORITAS JASA KEUANGAN

BIJAK PILIH FINTECH LENDING

Tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK

Memberikan pinjaman dengan mudah

Bunga pinjaman tidak jelas

Aturan dan ketentuan tidak transparan

Penagihan intimidatif, ancaman teror kekerasan, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi.

VS

Terdaftar dan diawasi oleh OJK

Memberikan pinjaman dengan seleksi yang ketat

Bunga pinjaman 0,05% s/d 0,8% per hari

Memiliki aturan dan ketentuan yang jelas

Resiko bagi yang tidak melunasi setelah batas waktu (90 hari) akan masuk ke Blacklist Pusdafil (Pusat Data Fintech Lending)

Illegal

Legal

Apakah anda tahu mengenai produk
publikasi OJK?

Statistik Perbankan Indonesia & Statistik Perbankan Syariah



Scan QR Code di atas untuk
mengakses SPI



Scan QR Code di atas untuk
mengakses SPS



**Bab
03**

**Perkembangan
dan Arah Kebijakan
OJK di Bidang
Perbankan**

A. Arah Kebijakan OJK Tahun 2020

OJK menilai bahwa masih terdapat beberapa *downside risks* yang perlu dihadapi untuk dapat merealisasikan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- Dampak proteksionisme seperti perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan adanya Brexit, serta gejala geopolitik di wilayah Timur Tengah, Asia Timur dan Amerika Latin mengakibatkan keseluruhan perekonomian global mengalami perlambatan.
- Kebijakan moneter global berbalik dari kontraktif menjadi ekspansif dalam menyikapi dinamika global.
- Industri asuransi yang diawasi membutuhkan perhatian lebih serius untuk memperbaiki *governance*, kehati-hatian dan kinerjanya
- Transformasi industri keuangan nonbank yang mencakup perbaikan penerapan manajemen risiko, *governance* yang lebih baik dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik.
- Upaya peningkatan penerapan *governance*, transparansi dan enforcement menjadi fokus utama untuk meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan investor di pasar modal.
- *Inflow* investasi portfolio meningkat sehingga likuiditas valuta asing cukup longgar di tengah penurunan aktivitas perdagangan luar negeri.

Tantangan tersebut akan dihadapi oleh seluruh sektor tak terkecuali sektor-sektor prioritas pemerintah. Untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, OJK akan fokus pada lima kebijakan dan inisiatif, antara lain :



1 PENINGKATAN SKALA EKONOMI INDUSTRI KEUANGAN

- a. Peningkatan modal minimum secara bertahap
- b. Mendorong akselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif dan disinsentif termasuk kebijakan *exit policy*-nya
- c. Mempercepat reformasi industri keuangan non – bank
- d. Memperketat perizinan usaha perusahaan efek berdasarkan tingkat permodalannya



2 MEMPERSEMPIT *REGULATORY* DAN *SUPERVISORY* GAP ANTAR SEKTOR JASA KEUANGAN

- a. Melanjutkan harmonisasi di seluruh sektor jasa Keuangan dari sisi pengaturan dan pengawasan, maupun *enforcement* terutama di industri Keuangan Non Bank
- b. Meregistrasi market maker di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil untuk meminimalkan potensi goreng menggoreng saham
- c. Mengkaji adopsi konsep *investment bank*



3 DIGITALISASI PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN SERTA PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN REGULASI

- a. Membangun ekosistem keuangan digital di industri jasa keuangan dan *start-up fintech*
- b. Mempercepat upaya digitalisasi di sektor jasa keuangan dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital
- c. Mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital serta potensi membuka perizinan bagi *virtual banking*.
- d. Mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung *early warning* dan *forward-looking supervision*.
- e. Mengembangkan perizinan terintegrasi antarinstansi dengan pemanfaatan teknologi guna mempercepat proses perizinan lintas kementerian dan lembaga





4 PERCEPATAN PENYEDIAAN AKSES KEUANGAN SERTA Penguatan PENERAPAN *MARKET CONDUCT* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG LEBIH BAIK

- a. Mengembangkan instrumen keuangan yang mendukung proyek-proyek infrastruktur dan industri hulu hilir serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk instrumen berbasis keuangan syariah, obligasi daerah, serta instrumen keuangan berwawasan lingkungan.
- b. Mengembangkan instrumen berwawasan lingkungan untuk mendukung *Sustainable Development Goals*.
- c. Membangun ekosistem pengembangan UMKM, termasuk pemanfaatan KUR skema klaster, teknologi dan perluasan program Bank Wakaf Mikro
- d. Memfasilitasi program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat serta akses layanan keuangan sejak usia dini.
- f. Mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui pemanfaatan teknologi
- g. Memperkuat aspek perlindungan Konsumen dan masyarakat melalui peningkatan kualitas pengawasan *market conduct*.
- h. Mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi.



5 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

- a. Mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia
- b. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi
- c. Memperkuat sinergi antara pelaku industri halal dengan industry jasa keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya



B. Perkembangan Kebijakan OJK di Bidang Perbankan Tahun 2019 Sampai Dengan Juni 2020

Perkembangan Perbankan 2019

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan IV-2019 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank umum yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,31%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank

yang memadai dalam menyerap risiko didukung oleh laba yang masih tumbuh dan kualitas kredit perbankan yang masih terjaga. Fungsi intermediasi perbankan juga cukup baik dilihat dari kredit yang tumbuh sebesar 6,08% (yoy) dan DPK sebesar 6,54% (yoy).

Tabel 3.1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) Tahun 2019

| Indikator | Nominal | | | | yoy | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| | Des '18 | Sep '19 | Des '19 | Sep '19 | Des '19 | Des '18 | Des '19 |
| Total Aset (Rp Milyar) | 7.751.655 | 7.993.250 | 8.212.611 | ↑ 0,92% | ↑ 2,74% | ↑ 9,18% | ↑ 5,95% |
| Kredit (Rp Milyar) | 5.092.584 | 5.306.141 | 5.391.846 | ↑ 0,97% | ↑ 1,62% | ↑ 11,97% | ↑ 5,88% |
| DPK (Rp Milyar) | 5.372.841 | 5.624.575 | 5.709.670 | ↑ 1,66% | ↑ 1,51% | ↑ 6,37% | ↑ 6,27% |
| -Giro (Rp Milyar) | 1.287.480 | 1.393.013 | 1.423.773 | ↑ 1,88% | ↑ 2,21% | ↑ 6,66% | ↑ 10,59% |
| -Tabungan (Rp Milyar) | 1.737.216 | 1.744.253 | 1.844.526 | ↑ 0,43% | ↑ 5,75% | ↑ 6,80% | ↑ 6,18% |
| -Deposito (Rp Milyar) | 2.348.146 | 2.487.308 | 2.441.372 | ↑ 2,41% | ↓ -1,85% | ↑ 5,90% | ↑ 3,97% |
| CAR (%) | 22,97 | 23,28 | 23,40 | 65 | 12 | (21) | 43 |
| ROA (%) | 2,55 | 2,48 | 2,47 | (3) | (1) | 10 | (8) |
| NIM (%) | 5,14 | 4,90 | 4,91 | (0) | 0 | (18) | (23) |
| BOPO (%) | 77,86 | 80,50 | 79,39 | 26 | (111) | (78) | 153 |
| NPL Gross (%) | 2,33 | 2,63 | 2,50 | 16 | (13) | (17) | 17 |
| NPL Net (%) | 1,00 | 1,15 | 1,16 | 0 | 1 | (11) | 15 |
| LDR (%) | 94,78 | 94,34 | 94,43 | (64) | 10 | 474 | (35) |

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, intermediasi Bank Umum Konvensional (BUK) pada tahun 2019 berjalan cukup baik, tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 5,88% (yoy) yang diimbangi dengan pertumbuhan DPK sebesar 6,27% (yoy), sehingga secara umum kondisi likuiditas membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi ketahanan permodalan BUK di tahun 2019 masih solid, tercermin dari rasio CAR yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 23,40%, jauh di atas

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Kenaikan rasio CAR didorong oleh pertumbuhan modal seiring dengan meningkatnya pertumbuhan cadangan tambahan modal.

Namun demikian, risiko kredit tercatat meningkat, terlihat dari peningkatan NPL *gross* dan NPL *net* yang masing-masing menjadi 2,50% dan 1,16%. Rentabilitas perbankan juga tercatat menurun namun masih terjaga dengan ROA perbankan sebesar 2,47% diiringi dengan peningkatan BOPO menjadi sebesar 79,39%.

Tabel 3.2. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun 2019

| Indikator | Nominal | | qtq | | yoy | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Des '18 | Sep '19 | Des '19 | Sep '19 | Des '19 | Des '18 | Des '19 |
| Total Aset (Rp Milyar) | 135.693 | 144.779 | 149.623 | ↑ 3,78% | ↑ 3,35% | ↑ 7,74% | ↑10,27% |
| Kredit (Rp Milyar) | 98.220 | 106.733 | 108.784 | ↑ 2,02% | ↑ 1,92% | ↑ 9,77% | ↑10,76% |
| DPK (Rp Milyar) | 91.956 | 99.071 | 102.538 | ↑ 4,33% | ↑ 3,50% | ↑ 8,36% | ↑11,51% |
| -Tabungan (Rp Milyar) | 29.491 | 30.800 | 32.132 | ↑ 5,70% | ↑ 4,32% | ↑10,36% | ↑ 8,95% |
| -Deposito (Rp Milyar) | 62.465 | 68.271 | 70.406 | ↑ 3,72% | ↑ 3,13% | ↑ 7,44% | ↑12,71% |
| CAR (%) | 23,35 | 22,79 | 28,88 | 1 | 609 | 40 | 553 |
| ROA (%) | 2,48 | 2,29 | 2,31 | (8) | 2 | (7) | (17) |
| BOPO (%) | 80,74 | 82,39 | 81,50 | 6 | (89) | 24 | 76 |
| NPL Gross (%) | 6,37 | 7,34 | 6,81 | 9 | (54) | 22 | 44 |
| NPL Net (%) | 4,74 | 5,55 | 5,22 | (4) | (33) | 22 | 47 |
| LDR (%) | 76,54 | 77,81 | 79,09 | (110) | 128 | 118 | 255 |
| CR (%) | 18,84 | 15,67 | 17,08 | 51 | 141 | (103) | (176) |

Selama tahun 2019 industri BPR menunjukkan fungsi intermediasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kredit dan DPK tercatat tumbuh dua digit masing-masing sebesar 10,76% (yoy) dan 11,51% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit membuat kondisi likuiditas BPR terjaga dengan LDR pada level 79,09%. Aset BPR juga tumbuh meningkat 10,27% (yoy) seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK.

Rasio CAR pada Desember 2019 tercatat meningkat cukup signifikan sebesar 28,88% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,35%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan penerapan pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat). Tingginya

rasio CAR ini mencerminkan ketahanan permodalan BPR yang cukup solid dalam menyerap risiko.

Namun demikian, risiko kredit tercatat meningkat, terlihat dari peningkatan NPL *gross* dan NPL *net* yang masing-masing menjadi 6,81% dan 5,22%. Rentabilitas perbankan juga tercatat menurun meskipun masih terjaga dengan rasio ROA sebesar 2,31% ditengah meningkatnya rasio BOPO menjadi sebesar 81,50%.

Perkembangan Perbankan Sampai Dengan Juni 2020

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang terdampak pandemi Covid-19, kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan II-2020 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 22,54%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan juga cukup baik dilihat dari kredit yang masih tumbuh

meskipun melambat sebesar 1,49% (yoy) dan DPK sebesar 7,95% (yoy). Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pada kredit menyebabkan rasio LDR kembali berada di dalam *range* sebesar 88,64%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas pada periode ini seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi sebagai pengaruh pandemi Covid-19.

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, intermediasi Bank Umum Konvensional (BUK) pada triwulan II-2020 berjalan cukup baik, ketahanan BUK masih solid tercermin dari CAR sebesar 22,55% yang meskipun berada dalam tren penurunan namun masih jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK juga cukup baik tercermin dari LDR sebesar 89,10% didorong pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3. Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional Januari - Juni Tahun 2020

| Indikator | Nominal | | qtq | | yoy | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| | Jun '19 | Mar '20 | Jun '20 | Mar '20 | Jun '20 | Jun '19 | Jun '20 |
| Total Aset (Rp Milyar) | 7.920.038 | 8.443.255 | 8.314.082 | ↑ 2,81% | ↓ -1,53% | ↑ 7,66% | ↑ 4,98% |
| Kredit (Rp Milyar) | 5.255.085 | 5.483.646 | 5.316.379 | ↑ 1,70% | ↓ -3,05% | ↑ 9,84% | ↑ 1,17% |
| DPK (Rp Milyar) | 5.532.926 | 5.924.944 | 5.967.088 | ↑ 3,77% | ↑ 0,71% | ↑ 7,27% | ↑ 7,85% |
| -Giro (Rp Milyar) | 1.367.355 | 1.563.497 | 1.539.537 | ↑ 9,81% | ↓ -1,53% | ↑ 6,73% | ↑ 12,59% |
| -Tabungan (Rp Milyar) | 1.736.841 | 1.832.289 | 1.877.861 | ↓ -0,66% | ↑ 2,49% | ↑ 5,81% | ↑ 8,12% |
| -Deposito (Rp Milyar) | 2.428.731 | 2.529.159 | 2.549.690 | ↑ 3,60% | ↑ 0,81% | ↑ 8,66% | ↑ 4,98% |
| CAR (%) | 22,63 | 21,67 | 22,55 | (174) | 88 | 62 | (8) |
| ROA (%) | 2,51 | 2,57 | 1,94 | 10 | (63) | 8 | (56) |
| NIM (%) | 4,90 | 4,31 | 4,46 | (60) | 15 | (20) | (44) |
| BOPO (%) | 80,24 | 88,84 | 89,94 | 945 | (390) | 77 | 471 |
| NPL Gross (%) | 2,47 | 2,74 | 3,10 | 25 | 36 | (16) | 63 |
| NPL Net (%) | 1,14 | 0,98 | 1,13 | (17) | 15 | (5) | (1) |
| LDR (%) | 94,98 | 92,55 | 89,10 | (188) | (346) | 222 | (588) |

Namun demikian, risiko kredit tercatat meningkat, terlihat dari peningkatan NPL gross menjadi 3,10%. Rentabilitas juga tercatat menurun namun masih terjaga dengan ROA perbankan sebesar 1,94% dan BOPO menjadi sebesar 84,94%.

Selama triwulan II-2020, industri BPR menunjukkan fungsi intermediasi yang cukup baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh masing-masing

sebesar 5,59% (yoy) dan 5,37% (yoy).

Rasio CAR pada Juni 2020 tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 30,80%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan penerapan pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018

Tabel 3.4. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Januari - Juni Tahun 2020

| Indikator | Nominal | | qtq | | yoy | | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | Jun '19 | Mar '20 | Jun '20 | Mar '20 | Jun '20 | Jun '19 | |
| Total Aset (Rp Milyar) | 139.512 | 149.659 | 146.866 | ↑ 0,02% | ↓ -1,87% | ↑ 8,99% | ↑ 5,27% |
| Kredit (Rp Milyar) | 104.616 | 111.445 | 110.468 | ↑ 2,45% | ↓ -0,88% | ↑ 10,96% | ↑ 5,59% |
| DPK (Rp Milyar) | 94.962 | 102.975 | 100.063 | ↑ 0,43% | ↓ -2,83% | ↑ 10,04% | ↑ 5,37% |
| -Tabungan (Rp Milyar) | 29.138 | 31.547 | 30.376 | ↓ -1,82% | ↓ -3,71% | ↑ 9,19% | ↑ 4,25% |
| -Deposito (Rp Milyar) | 65.824 | 71.428 | 69.686 | ↑ 1,45% | ↓ -2,44% | ↑ 10,42% | ↑ 5,87% |
| CAR (%) | 22,78 | 91,54 | 30,80 | 266 | (74) | 6 | 802 |
| ROA (%) | 2,37 | 2,28 | 1,98 | (3) | (30) | (11) | (39) |
| BOPO (%) | 82,34 | 82,96 | 84,78 | 146 | 182 | 60 | 244 |
| NPL Gross (%) | 7,25 | 7,95 | 8,44 | 114 | 49 | 10 | 119 |
| NPL Net (%) | 5,56 | 6,25 | 6,58 | 103 | 33 | 18 | 100 |
| LDR (%) | 78,91 | 77,86 | 79,09 | (123) | 123 | 131 | 18 |
| CR (%) | 15,17 | 14,97 | 16,66 | (211) | 169 | (76) | 149 |

tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat). Tingginya rasio CAR ini mencerminkan ketahanan permodalan BPR yang cukup solid dalam menyerap risiko. Namun demikian, risiko kredit

tercatat meningkat, terlihat dari peningkatan NPL *gross* dan NPL *net* yang masing-masing menjadi 8,44% dan 6,58%. Rentabilitasnya juga tercatat menurun meskipun masih terjaga dengan rasio ROA sebesar 1,98% ditengah meningkatnya rasio BOPO menjadi sebesar 84,78%.



C. Inklusi Keuangan dan Edukasi Masyarakat

Perubahan struktur organisasi di OJK pada tahun 2019, mencakup berpindahnya kewenangan terkait edukasi masyarakat dalam hal perbankan syariah dari Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah (DPPS) ke kompartemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (EPK). Untuk itu, DPPS tidak lagi memiliki kewenangan maupun

tupoksi terkait edukasi perbankan syariah. Namun koordinasi terkait kegiatan edukasi kepada masyarakat tetap dilakukan oleh DPPS dengan menjadi narasumber di kegiatan dengan tema perbankan syariah yang diselenggarakan oleh EPK. Berikut merupakan kegiatan EPK dengan narasumber dari DPPS:

Tabel 3.5. Kegiatan EPK dengan narasumber dari DPPS

| No. | Kegiatan | Tempat | Waktu |
|-----|---|-------------------------------|---------------------|
| 1. | Expo iB Vaganza | Balikipapan | 5-7 April 2019 |
| 2. | Narsum ToT Bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta | Hotel 101 Tugu Yogyakarta | 14-15 Agustus 2019 |
| 3. | Narsum Expo iB Vaganza Palembang | Palembang Icon Mall | 23 Agustus 2019 |
| 4. | Kuliah Umum Literasi dan Inklusi Keuangan | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 10 September 2019 |
| 5. | Expo iB Vaganza | Solo Paragon Mall | 22-24 November 2019 |
| 6. | <i>Knowledge Sharing</i> Perbankan Syariah | Virtual Zoom | 23 April 2020 |

D. Fintech Ilegal



Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan *fintech peer-to-peer lending* ilegal ini dengan cara:

- a. Mengumumkan *fintech peer-to-peer lending* ilegal kepada masyarakat.
- b. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Google LLC.
- c. Memutus akses keuangan dari *fintech peer-to-peer lending* ilegal:
 - 1) Menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan re-

kening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening *existing* yang diduga digunakan untuk kegiatan *fintech peer-to-peer lending* ilegal.

- 2) Meminta Bank Indonesia untuk melarang *fintech payment system* memfasilitasi *fintech peer-to-peer lending* ilegal.

- d. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.
- e. Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan *fintech peer-to-peer lending* ilegal.
- f. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan *fintech peer-to-peer lending* yang legal.

Untuk terus melakukan pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat secara ber-

kesinambungan, Satgas Waspada Investasi juga melakukan hal-hal sebagai berikut:


- a. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan *crawling data fintech* ilegal secara rutin melalui cyber patroli.
- b. Secara berkala menyampaikan konfirmasi fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK berdasarkan informasi yang diterima dari hasil cyber patroli.
- c. Bekerja sama dengan media luar ruang milik swasta dan media radio, serta milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Membuat “Warung Waspada Investasi” sebagai sarana konsultasi masyarakat terkait investasi ilegal yang dihadiri anggota Satgas Waspada Investasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi langsung dari instansi terkait. Namun, sejak kondisi pandemic COVID-19, kegiatan “Warung Waspada Investasi” dihentikan hingga keadaan memungkinkan.

Selain itu, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi menyampaikan tips dalam melakukan pinjaman melalui *fintech peer-to-peer lending* yaitu:

- a. Pinjam pada *fintech peer-to-peer lending* yang terdaftar di OJK.
- b. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan
- c. Pinjam untuk kepentingan yang produktif
- d. Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya.

Pada tahun 2019 Satgas Waspada Investasi menghentikan 1.493 (seribu Sembilan puluh tiga) entitas *fintech peer-to-peer lending* ilegal dan pada periode semester I-2020. Satgas Waspada Investasi menghentikan 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) entitas *fintech peer-to-peer lending* ilegal. Dengan demikian secara akumulasi sejak 2019 sampai dengan pertengahan 2020 entitas *fintech peer-to-peer lending* ilegal yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi adalah 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) entitas.

Gambar 3.1. Lokasi Server *Peer-To-Peer Lending*



Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Sepanjang tahun 2018 hingga Mei 2020, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan dan mengumumkan melalui Siaran

Pers sebanyak 2.486 entitas *fintech peer-to-peer lending* tanpa izin OJK

E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini merupakan salah satu upaya tindak lanjut yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan amanat Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31 UU OJK yaitu OJK diberikan kewenangan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya serta melakukan pelayanan pengaduan. Disamping itu, peraturan ini juga mengatur secara lebih lanjut ketentuan mengenai layanan konsumen dan masyarakat oleh OJK yang merupakan salah satu materi muatan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Adanya pengaturan mengenai layanan

konsumen dan masyarakat melalui OJK ini memperkuat kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan, konsumen dan masyarakat tentang perangkat, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan layanan Konsumen dan masyarakat oleh OJK. Selain itu, dengan adanya pengaturan ini diharapkan semua pihak di sektor jasa keuangan dapat bersinergi dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Substansi Pengaturan:


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai tujuan dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh

konsumen dan masyarakat. Pengaturan mengenai layanan tersebut meliputi:

1. Berbagai media yang dapat digunakan konsumen/masyarakat dalam menyampaikan informasi atau pertanyaan;
2. Kewajiban lembaga jasa keuangan dalam mendukung layanan yang disediakan OJK berikut jangka waktu pemenuhan kewajiban tersebut;
3. Persyaratan formal maupun materiil dari pengaduan ber-

indikasi sengketa;

4. Persyaratan yang harus dipenuhi konsumen/masyarakat saat menyampaikan pengaduan berindikasi pelanggaran;
5. Mekanisme penyelesaian pengaduan berindikasi sengketa/pelanggaran;
6. sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan dan waktu berlakunya; dan
7. sanksi terhadap PUJK yang melanggar ketentuan dalam POJK ini.



F. Layanan Informasi Perkreditan


Sejak Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) *fully operated* di bulan Januari 2018, OJK mulai memberikan layanan penyediaan informasi debitur (iDeb) kepada masyarakat dan lembaga jasa keuangan.

Jumlah lembaga jasa keuangan yang menjadi Pelapor SLIK terus bertambah. Per 1 Januari 2019 jumlah pelapor SLIK adalah 2.126 dan pada

akhir Desember 2019 menjadi 2.070.

Saat ini telah terdaftar empat Koperasi Simpan Pinjam yang secara sukarela menjadi pelapor SLIK, tiga diantaranya merupakan koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat. Saat ini pelapor SLIK terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah), BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan, dan LJK lainnya (kecuali LKM), dan Koperasi Simpan Pinjam.

Gambar 3.2. Perbandingan Jumlah Pelapor SLIK berdasarkan kategori (Januari 2019 - Desember 2019)



Sumber : Diolah dari Statistik Layanan Informasi Keuangan dapat diunduh melalui link berikut: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>

Tujuan masyarakat secara umum dalam mengakses layanan informasi debitur adalah untuk mengetahui riwayat kualitas kolektibilitas seluruh kredit yang dimiliki debitur pada 24 bulan sebelumnya.

Sepanjang tahun 2019, OJK melalui gerai layanan SLIK di Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK yang ada di daerah, telah melayani sebanyak 98.709 permintaan iDeb dari masyarakat.


Gambar 3.3. Jumlah permintaan iDeb dari masyarakat selama tahun 2019



OJK juga menyediakan akses kepada Pelapor SLIK untuk mendapatkan data iDeb. Sepanjang tahun 2019, OJK telah melayani sebanyak 69,6 juta lebih permintaan iDeb dari Pelapor SLIK.

Sumber : Diolah dari Statistik Layanan Informasi Keuangan dapat diunduh melalui link berikut <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-SLIK.aspx>


Gambar 3.4. Jumlah permintaan iDeb oleh Pelapor SLIK




Sepanjang tahun Januari – Juni 2020, OJK melalui gerai layanan SLIK di Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK yang ada di daerah, telah melayani sebanyak 36.474 permintaan iDeb dari masyarakat.

OJK juga menyediakan akses kepada Pelapor SLIK untuk mendapatkan data iDeb. Selama Januari – Juni 2020, OJK telah melayani sebanyak 35,9 juta lebih permintaan iDeb dari Pelapor SLIK.

Gambar 3.5. Jumlah permintaan iDeb dari masyarakat selama Januari – Juni 2020



Gambar 3.6. Jumlah permintaan iDeb oleh Pelapor SLIK Januari – Juni 2020



Sumber : Diolah dari Statistik Layanan Informasi Keuangan dapat diunduh melalui link berikut: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>

G. Penerbitan Ketentuan Perbankan

OJK memiliki mandat untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, tumbuh berkelanjutan, dan kontributif. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan ketentuan di sektor perbankan yang mampu memberikan keyakinan (*trust*) yang memadai kepada segenap pemangku kepentingan, memberikan ruang yang luas kepada industri untuk berkembang, dan pada saat yang sama mendukung pembangunan ekonomi nasional. Harmonisasi regulasi juga terus dilakukan agar ketentuan OJK tetap relevan dengan kondisi terkini dan mampu menjawab tantangan ke depan.

Sepanjang tahun 2019, OJK telah menerbitkan 18 POJK bidang perbankan. Diantaranya OJK mengeluarkan 3 (tiga) POJK yang spesifik di perbankan syariah.

Pertama, POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan

Syariah. POJK ini memperluas ruang kerja sama yang dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan, baik hubungan kepemilikan vertikal (sinergi antara induk dan anak perusahaan), hubungan kepemilikan horizontal (sinergi antara sister company), maupun gabungan keduanya. Sumber daya Bank Umum yang dapat disinergikan antara lain di bidang SDM, TI, dan jaringan kantor. POJK ini merupakan inisiatif strategis OJK dalam mereformasi proses bisnis industri perbankan syariah, khususnya dalam menyikapi implementasi Undang-undang Perbankan Syariah terkait kewajiban pemisahan UUS dari BUK pada tahun 2023.

Sementara itu, dua POJK lainnya di bidang perbankan syariah bersifat harmonisasi atas pengaturan yang ada, yaitu POJK No.20/POJK.02/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan

POJK Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ketentuan perbankan yang dikeluarkan pada tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat di Bagian 4.

H. Masyarakat Ekonomi Syariah

Salah satu arah kebijakan strategis OJK tahun 2017-2022 adalah mendorong peningkatan peran sektor keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber daya pembangunan. Hal ini ditempuh diantaranya melalui integrasi sektor keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, ke dalam ekosistem ekonomi syariah agar mampu merealisasikan potensinya yang demikian besar.

Untuk itu, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam ekosistem

ini harus terus dilakukan dan diintensifkan. Dalam hal ini, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan mitra strategis OJK dalam membangun sinergi dan kolaborasi tersebut. MES merupakan wadah para penggiat ekonomi dan keuangan syariah yang terbentuk sejak 1991, meliputi berbagai unsur dari Pemerintah atau otoritas terkait, akademisi, dan pelaku industri halal seperti: bidang industri *fashion*, busana muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor pariwisata.

Sinergi antara OJK dan MES telah lama terbangun dan terjalin erat. Dari sisi kepengurusan, Ketua Umum MES beberapa periode terakhir dipercayakan kepada Ketua OJK, yakni Ketua OJK saat ini Prof. Wimboh Santoso Ph.D dan Ketua OJK periode 2012-2017 Prof. Muliaman Hadad, Ph.D. Dengan demikian, berbagai kebijakan OJK di keuangan syariah dapat dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan lebih cepat dan efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sebaliknya, MES juga dapat

memberikan pemikiran dan *feedback* kepada OJK dalam mengkaselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Tidak hanya itu, OJK dan MES juga berkolaborasi dalam menyelenggarakan program kerja untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor keuangan syariah. Beberapa

program kerjasama OJK dan MES di tahun 2019, antara lain pendampingan program Bank Wakaf Mikro (BWM) yang melibatkan perbankan syariah di dalamnya, penyusunan kode etik fintech syariah, serta penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mengenalkan dan meningkatkan literasi keuangan syariah.



I. Pemberian *Capacity Building* bagi Akuntan Publik yang Terdaftar Mengaudit di Sektor Perbankan

1. Peran Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di Sektor Perbankan

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan pada seluruh sektor perekonomian dimaksud. Secara khusus di sektor jasa keuangan, Akuntan Publik memiliki peran yang sentral dalam melindungi kepentingan publik yang mencakup berbagai pemangku kepentingan, terutama

pemilik dana/simpanan, investor, pemegang polis, Pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat umum.

Pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang dilakukan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap industri perbankan, akan membantu meyakini bahwa bank selalu berupaya lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, bank yang sehat akan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Berlakunya POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13), mengatur bahwa sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu terdaftar pada OJK.

2. Program *Capacity Building* bagi Akuntan Publik di sektor perbankan

Peranan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam memastikan kualitas informasi bagi pemangku kepentingan secara luas mensyaratkan kompetensi profesional dan independensi. Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya melalui proses belajar yang berkesinambungan. Pengembangan kompetensi profesional bagi Akuntan Publik diharapkan berlangsung sejajar dengan perkembangan industri jasa keuangan, khususnya perbankan, yang begitu cepat.



Berlakunya POJK 13, diharapkan mampu mendorong Akuntan Publik untuk memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa Akuntan Publik. Untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tersebut, Akuntan Publik diwajibkan untuk mengikuti PPL khusus bagi Akuntan Publik, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu asosiasi profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (dalam hal ini adalah IAPI), paling sedikit sesuai dengan jumlah Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PPL Khusus bagi Akuntan Publik yang terdaftar di sektor Perbankan OJK telah diselenggarakan bekerja sama dengan IAPI sejak tahun 2014

3.AP/KAP Terdaftar di OJK sektor Perbankan

Berdasarkan administrasi OJK sektor Perbankan, pada posisi Desember 2017 terdapat 221 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK, dengan 176 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Pada posisi Desember 2018 terdapat 224 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 192 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Sedangkan pada posisi Desember 2019 terdapat 271 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 225 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan. Selanjutnya, pada posisi Juni 2020 terdapat 282 KAP yang terdaftar di OJK, dengan 228 KAP diantaranya memiliki AP terdaftar di sektor Perbankan.

Total Akuntan Publik (AP) berstatus aktif dan terdaftar di sektor Perbankan posisi Desember 2017 adalah 344 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 88 orang (AP Perbankan Syariah). Pada tahun 2018, selain pendaftaran AP/KAP baru juga terdapat pendaftaran ulang sampai dengan 27 Maret 2018 bagi AP/KAP yang telah terdaftar pada OJK sebelum berlakunya POJK 13. Pada posisi Desember 2018 total AP aktif di sektor Perbankan adalah 390 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 99 orang (AP Perbankan Syariah). Sedangkan pada posisi Desember 2019, total AP aktif di sektor Perbankan adalah 442 orang (AP Perbankan Konvensional) dan 136 orang (AP Perbankan Syariah). Selanjutnya, pada posisi Juni 2020 total AP aktif di sektor Perbankan adalah 448 orang (AP Perbankan

| AP Memiliki Kompetensi | 2017 | 2018 | 2019 | Juni 2020 |
|------------------------|------|------|------|-----------|
| Perbankan Konvensional | 344 | 390 | 464 | 471 |
| Perbankan Syariah | 88 | 99 | 146 | 152 |

AP Perbankan Syariah wajib memiliki terlebih dahulu atau secara bersamaan Surat Tanda Terdaftar (STTD) AP Sektor Perbankan Konvensional

Konvensional) dan 142 orang (AP Perbankan Syariah).

Adapun lembaga Jasa Keuangan di Sektor Perbankan yang wajib di audit oleh KAP/AP yang terdaftar

di OJK (klien) adalah 1436 Bank (87,61% dari total bank), yaitu seluruh bank umum serta BPR/ BPR Syariah dengan total aset BPR/BPR Syariah lebih dari Rp10 miliar.

Bagi Akuntan Publik yang ingin terdaftar di OJK dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara online melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) (<http://\sprint.ojk.go.id>)



J. Nota Kesepahaman OJK – LPS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas OJK dan LPS pada rapat KSSK Senin, 28 Januari 2019. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisiner LPS, Halim Alamsyah.

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Nota Kesepahaman (NK) OJK-LPS merupakan pembaharuan dari NK OJK-LPS tahun 2014 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 18 Juli 2017.

B. TUJUAN

Pembaharuan bertujuan untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas

OJK dan LPS, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NK OJK-LPS yaitu:

1. Pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap Bank
2. Tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis Bank;
3. Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dengan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK)
4. Penanganan Bank Sistemik dengan status BDPI dan BDPK;
5. Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan;
6. Penanganan Bank Sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS;

7. Tindak lanjut penyelesaian Bank yang dicabut izin usahanya;
8. Pendirian dan pengakhiran Bank Perantara;
9. Penanganan atau penyelesaian bank dengan status “Tbk” dan penerbitan surat berharga; dan
10. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain

D. PEMBAHARUAN NK OJK-LPS

1. Peningkatan koordinasi antara OJK dan LPS, antara lain dalam rangka:
 - a. penanganan Bank Sistemik
 - b. penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik
 - c. pendirian dan pengakhiran Bank Perantara
 - d. penanganan atau penyelesaian bank dengan status “Tbk” dan penerbitan surat berharga
2. Penanganan Bank Sistemik yang diserahkan oleh KSSK kepada LPS berdasarkan UU LPS dan UU PPKSK

3. LPS dapat melakukan due diligence, baik Bank Sistemik maupun Bank Selain Bank Sistemik yang berstatus BDPI, dengan syarat dan kondisi tertentu
4. Meningkatkan cakupan pertukaran data dan informasi dengan lebih komprehensif
5. Percepatan jangka waktu penyampaian informasi antara OJK dan LPS terkait Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik, dalam status BDPI dan BDPK
6. Pemberian dukungan OJK kepada LPS dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan
7. Pembentukan Forum Koordinasi dalam rangka memperlancar pertukaran informasi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

K. Asesmen Internasional

1. RCAP *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Large Exposures (LEX)*

Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional

yang diterbitkan oleh BCBS. RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant* dan *non-compliant*.

Pada tahun 2016, Indonesia

telah meraih nilai *compliant* untuk RCAP kerangka *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *largely compliant* untuk RCAP kerangka Permodalan (*Capital*). Sejak tahun 2018, OJK telah mempersiapkan pelaksanaan RCAP untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Large Exposures* (LEX) dengan membentuk *task force* dan melakukan *self-assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi *gaps* antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Pada bulan Oktober 2019, OJK telah melakukan pertemuan *on-site assessment* dengan tim asesor RCAP NSFR dan LEX yang menghasilkan *preliminary grading* dan *draft report* RCAP NSFR dan LEX. Hasil akhir penilaian RCAP NSFR dan LEX Indonesia akan ditetapkan pada pertemuan Komite Basel pada Triwulan I 2020.

2. Pelaksanaan *Financial Stability Institute- Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks (FSI-EMEAP) Policy Implementation Meeting (PIM)*

Pada tanggal 16-17 Oktober 2019, OJK menjadi tuan rumah dalam pertemuan FSI-EMEAP PIM dengan tema “*Expected Credit Loss Provisioning: Implications for Regulation and Supervision*”. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta dan diikuti oleh 35 pejabat senior yang berasal dari otoritas perbankan di beberapa negara.

Salah satu topik yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah dampak dan tantangan dari perluasan cakupan penilaian penerapan Standar Laporan Keuangan Internasional (*International Financial Reporting Standards/IFRS*) 9 yang berdampak pada tingkat pendapatan dan permodalan bank.



**Bab
04**

**Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
di Bidang Perbankan**

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur atau menetapkan ketentuan aspek usaha dan kegiatan industri perbankan. Ketentuan tersebut berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

A. Ketentuan Perbankan yang Terbit dari Tahun 2019 sampai dengan Juni 2020

Sepanjang sampai dengan Juni 2020, OJK telah menerbitkan 23 POJK bidang perbankan. Adapun daftar 23 POJK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Daftar POJK yang diterbitkan dari tahun 2019 sampai dengan Juni 2020

| No. | Nomor POJK | Tentang | Tanggal |
|-----|-----------------|--|------------|
| 1 | 1/POJK.03/2019 | Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum | 29-01-2019 |
| 2 | 11/POJK.03/2019 | Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritasi Aset Bagi Bank Umum | 28-03-2019 |
| 3 | 12/POJK.03/2019 | Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK | 05-04-2019 |
| 4 | 13/POJK.03/2019 | Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK | 02-05-2019 |
| 5 | 20/POJK.03/2019 | Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 09-09-2019 |
| 6 | 21/POJK.03/2019 | Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS | 13-09-2019 |
| 7 | 25/POJK.03/2019 | Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra | 16-10-2019 |
| 8 | 28/POJK.03/2019 | Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah | 19-11-2019 |

| No. | Nomor POJK | Tentang | Tanggal |
|-----|-----------------|--|------------|
| 9 | 29/POJK.03/2019 | Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 29-11-2019 |
| 10 | 31/POJK.03/2019 | Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum | 02-12-2019 |
| 11 | 32/POJK.03/2019 | Perubahan Atas POJK No. 19/ POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 12-12-2019 |
| 12 | 35/POJK.03/2019 | Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | 13-12-2019 |
| 13 | 36/POJK.03/2019 | Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi | 18-12-2019 |
| 14 | 37/POJK.03/2019 | Transparansi dan Publikasi Laporan Bank | 19-12-2019 |
| 15 | 38/POJK.03/2019 | Perubahan atas POJK No. 32/ POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum | 19-12-2019 |
| 16 | 39/POJK.03/2019 | Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum | 19-12-2019 |
| 17 | 40/POJK.03/2019 | Penilaian Kualitas Aset Bank Umum | 19-12-2019 |
| 18 | 41/POJK.03/2019 | Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum | 23-12-2019 |
| 19 | 11/POJK.03/2020 | Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 | 16-03-2020 |
| 20 | 12/POJK.03/2020 | Konsolidasi Bank Umum | 17-03-2020 |
| 21 | 13/POJK.03/2020 | Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum | 31-03-2020 |
| 22 | 18/POJK.03/2020 | Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank | 21-04-2020 |
| 23 | 34/POJK.03/2020 | Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 | 02-06-2020 |

Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKePO)



adalah sebuah aplikasi pencarian ketentuan perbankan yang berisi kodifikasi ketentuan perbankan yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan topik tertentu. **SIKePO** berfungsi sebagai *digital library* ketentuan perbankan yang menyediakan *database* secara lengkap, terkini, sistematis, akurat, cepat, dan mudah digunakan.


Sebelum **SIKePO** dikembangkan, pencarian terhadap berbagai ketentuan perbankan yang dibutuhkan oleh pengguna tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat mengingat ketentuan relatif tersebar dan belum dikelompokkan berdasarkan topik tertentu.

Dengan hadirnya **SIKePO**, diharapkan pengguna mampu untuk:

1. mencari ketentuan perbankan secara efektif dan efisien;
2. memahami ketentuan perbankan secara komprehensif; dan
3. mengetahui data rekam jejak keberlakuan atas suatu ketentuan.



SIKePO dapat diakses oleh siapapun dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna dapat dengan mudah mengakses **SIKePO** melalui *browser* dengan mengklik <https://SIKePO.ojk.go.id> atau melalui *scan QR code* di samping.



Gambar 4.1. Screenshot Aplikasi SIKePO

The screenshot displays the SIKePO application interface. At the top, there is a navigation bar with links: Beranda, Tentang Kami, Kodifikasi Ketentuan, and Pencarian Ketentuan. The main header features the OJK logo and the text 'SISTEM INFORMASI KETENTUAN PERBANKAN ONLINE sikepo'. Below the header, there are sections for 'INFORMASI' and 'VIDEO'. The 'INFORMASI' section contains two news items: 'Penerbitan Ketentuan Perbankan Tahun 2020' and 'Penerbitan Ketentuan Perbankan Triwulan IV Tahun 2019'. The 'VIDEO' section shows a video player. Below these sections, there are three data visualizations: 'Jenis Ketentuan yang Sering Diakses' (a pie chart), 'Top 5 POJK' (a bar chart), and 'Jenis Ketentuan yang Berlaku' (a pie chart). At the bottom, there is a summary of total page views and a footer with navigation links and app download buttons for Google Play and the App Store.

INFORMASI

Penerbitan Ketentuan Perbankan Tahun 2020
Sampai dengan bulan April 2020, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan ketentuan perbankan yaitu: 1. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. 2. POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi...[Selengkapnya](#)

Penerbitan Ketentuan Perbankan Triwulan IV Tahun 2019
Pada Triwulan IV Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan ketentuan perbankan yaitu: 1. POJK Nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 2. SEJK Nomor 24/SEJK.03/2019 tentang Perubahan atas SEJK Nomor...[Selengkapnya](#)

VIDEO

Jenis Ketentuan yang Sering Diakses

| Jenis Ketentuan | Frekuensi |
|-----------------|-----------|
| POJK | ~300 |
| SEJK | ~100 |
| PER | ~50 |
| SEPP | ~20 |
| SK | ~10 |
| SESK | ~5 |

Top 5 POJK

| POJK Nomor | Frekuensi |
|-----------------|-----------|
| 48/POJK.03/2019 | ~300 |
| 38/POJK.03/2019 | ~200 |
| 18/POJK.03/2019 | ~100 |
| 5/POJK.03/2019 | ~80 |
| 13/POJK.03/2019 | ~70 |

Jenis Ketentuan yang Berlaku

| Jenis Ketentuan | Persentase |
|-----------------|------------|
| Konvensional | ~60% |
| Syariah | ~40% |

Jumlah ketentuan: 518
Klik chart untuk detail

Total Pengunjung: 1.639.493
Hari ini: 476
Bulan ini: 71.034

• Hubungi Kami
• FAQ
• Tutorial
• Peta Sistem
• Login

Download Aplikasi SIKePO
GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Fitur-fitur yang ada dalam **SIKePO** antara lain:

1. Kodifikasi ketentuan

Merupakan istilah dari pengelompokkan per pasal dari suatu ketentuan berdasarkan topik klasifikasi dan sub-klasifikasi tertentu.

Fitur kodifikasi ketentuan pada **SIKePO** dapat diakses dan dilihat oleh pengguna melalui *drop-down menu* yang tersedia dan juga melalui pencarian sederhana. Halaman ini juga berisi rekam jejak keberlakuan

suatu ketentuan dan ketentuan lainnya yang saling terkait.

2. Pencarian ketentuan

Fitur ini berisi daftar ketentuan yang tersedia. Ketentuan dapat dicari melalui mesin pencarian berdasarkan jenis ketentuan, nomor atau judul ketentuan, tahun terbit ketentuan, dan klasifikasi. Ketentuan dapat diunduh secara utuh. Selain itu, dalam fitur ini juga dilengkapi dengan ringkasan eksekutif dan *frequently asked question* atas tiap ketentuan.



B. Resume POJK Perbankan yang Diterbitkan dari Tahun 2019 Sampai dengan Juni 2020

1. Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

Diperlukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai penerapan fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam PBI No.1/6/PBI/1999 dalam rangka mengakomodir perkembangan praktik tata kelola dan best practice fungsi audit *intern* yang diterbitkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision serta standar praktik profesional audit internal yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Kewajiban Bank untuk memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tugas pokok SKAI.
- b. Etika profesional SKAI meliputi independensi, objektivitas, kompetensi, dan integritas.
- c. Penyusunan piagam audit intern, rencana audit tahunan, dan cakupan aktivitas audit intern. Bank harus melakukan penyesuaian atas piagam audit intern yang dimiliki paling lambat tanggal 1 Juni 2019.
- d. Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dalam pelaksanaan fungsi audit intern.
- e. Hubungan dan kerja sama antara SKAI dengan unit kerja pengendalian lainnya dan auditor ekstern.
- f. Kewajiban SKAI untuk melakukan komunikasi secara rutin dengan OJK dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.
- g. Fungsi SKAI dalam kelompok usaha baik untuk bank sebagai perusahaan induk maupun bank sebagai perusahaan anak.

- h. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern untuk keahlian khusus dan bersifat sementara.
- i. Kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK yaitu:
 - 1. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI;
 - 2. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
 - 3. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya; dan
 - 4. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.
- j. POJK berlaku bagi bank umum konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 1/POJK.03/2019 **mencabut** PBI Nomor 1/6/PBI/1999 - Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (BUK dan BUS)

informasi diperoleh dari



2. Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. Diperlukan penyempurnaan atas PBI 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum agar sesuai dengan standar Basel 3.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Dalam sekuritisasi aset, Bank dapat melakukan aktivitas

- sebagai:
1. Kreditur awal (*Originator*);
 2. Penyedia kredit pendukung (*Credit Enhancement*);
 3. Penyedia fasilitas likuiditas (*Liquidity Facility*);
 4. Penyedia jasa (*Servicer*);
 5. Investor; dan/atau
 6. Bank kustodian
- b. Perubahan ketentuan Bank yang dapat melakukan kegiatan sekuritisasi aset yaitu Bank BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 dapat melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 5). Sementara Bank yang dapat melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) merupakan Bank BUKU 3 dan BUKU 4.
- c. Pengenaan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk eksposur sekuritisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Basel 2, sepanjang persyaratan due diligence/ disclosure atas eksposur tersebut terpenuhi yaitu antara 15% - 1.250%.
- d. Perubahan penyampaian laporan kepada OJK yaitu disampaikan secara daring (online) melalui sistem pelaporan OJK.

3. Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan di sektor Perbankan maka diperlukan metode penyampaian laporan oleh bank kepada OJK yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan OJK.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Kewajiban bank untuk menyusun dan menyampaikan laporan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- b. Laporan terdiri atas:
 - 1) laporan harian;

- 2) laporan mingguan;
- 3) laporan bulanan;
- 4) laporan triwulanan;
- 5) laporan semesteran;
- 6) laporan tahunan; dan
- 7) laporan lain

Masing-masing laporan tersebut memiliki batas waktu pelaporan yang dibagi dalam beberapa periode.

- c. Kewajiban bank untuk melakukan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan berdasarkan temuan bank, hasil audit akuntan publik, dan/atau temuan OJK.
- d. Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara daring (online) melalui Sistem Pelaporan OJK dengan batas waktu penyampaian sampai dengan akhir bulan keenam setelah periode data laporan. Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan setelah melampaui batas waktu tersebut dilakukan secara luring (offline).
- e. OJK akan menginformasikan kepada bank dalam hal OJK mengalami gangguan teknis. Bank wajib menyampaikan laporan secara daring paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah gangguan teknis di OJK teratasi.
- f. Bank yang mengalami keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu pelaporan.
- g. Bank dikenakan sanksi administratif untuk pelanggaran atas POJK ini, termasuk sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan dan kesalahan informasi berdasarkan temuan bank atau OJK. Adapun sanksi atas kesalahan isian yang saling berkaitan hanya dikenakan 1 kali.
- h. Tata cara penyampaian laporan dan sanksi administratif terhadap jenis pelaporan yang ditetapkan kewajibannya untuk

disampaikan melalui Sistem Pelaporan OJK mengacu pada POJK ini.



4. Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka mengatur kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan BPR dan BPRS kepada OJK diperlukan metode penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan OJK.

Pokok-Pokok Ketentuan

a. Kewajiban BPR dan BPRS untuk menyusun dan menyampaikan laporan BPR

dan BPRS kepada OJK melalui Sistem Pelaporan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

b. Laporan BPR dan BPRS meliputi:

- 1) laporan Bulanan BPR;
- 2) laporan Bulanan BPRS;
- 3) rencana Bisnis serta laporan realisasi rencana Bisnis BPR dan BPRS berdasarkan ketentuan POJK; dan
- 4) laporan lain yang disampaikan oleh BPR dan BPRS secara daring berdasarkan ketentuan POJK.

c. Kewajiban penyampaian laporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat dikecualikan terhadap:

- 1) BPR dan BPRS baru beroperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak pertama kali memulai kegiatan operasional; dan/atau
- 2) BPR dan BPRS mengalami gangguan teknis.

d. Kewajiban BPR dan BPRS untuk menunjuk dan menyampaikan nama

- penanggung jawab laporan BPR dan BPRS kepada OJK.
- e. Kewajiban BPR dan BPRS untuk menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan BPR dan BPRS yang telah disampaikan kepada OJK.
- f. Batas waktu penyampaian laporan bulanan BPR dan BPRS paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. Sementara batas waktu penyampaian koreksi atas Laporan Bulanan BPR dan BPRS paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
- g. Penyampaian laporan bulanan BPR melalui Sistem Pelaporan OJK dilakukan mulai posisi laporan bulan Mei 2019 sementara penyampaian laporan bulanan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK dilakukan mulai posisi laporan bulan Oktober 2019.

Rekam Jejak Peraturan

POJK No. 13/POJK.03/2019
Mencabut PBI No. 7/51/
PBI/2005 - Laporan Bulanan
Bank Perkreditan Rakyat dan
PBI No. 7/9/PBI/2005 - Laporan
Bulanan Bank Perkreditan
Rakyat Syariah

informasi diperoleh dari



5 . Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK ini merupakan ketentuan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI Tingkat Kesehatan BPRS) yang tidak terdapat perubahan substansi. POJK ini mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap

faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Dengan diberlakukan POJK ini maka PBI Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak berlaku.



6. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing industri

BPR dan BPRS antara lain melalui Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, diperlukan ketentuan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh BPR maupun BPRS.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR atau BPRS atau perintah OJK, dengan tetap wajib memperoleh izin dari OJK.
- b. Penggabungan atau peleburan dapat dilakukan antara BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS. BPR hanya dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPRS dalam hal BPR hasil penggabungan atau peleburan menjadi BPRS.
- c. Mekanisme pelaksanaan penggabungan atau peleburan adalah sebagai berikut:
 - 1) penyampaian dokumen berupa rancangan dan konsep akta oleh BPR/S;

- 2) penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan atau peleburan oleh OJK, berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen, kondisi keuangan, penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama dan penelitian calon pemegang saham, pemeriksaan setoran modal, dan penelitian kesiapan teknologi informasi;
 - 3) tindak lanjut oleh BPR/S, berupa pengumuman ringkasan rancangan akta, pengajuan keberatan dari kreditur, pengajuan hak pemegang saham, pelaksanaan RUPS, dan akta penggabungan atau peleburan;
 - 4) pemberian persetujuan atau penolakan oleh OJK didasarkan pada penelitian terhadap berita acara RUPS, akta penggabungan atau peleburan, bukti pengumuman, dan laporan kinerja BPR/S terkini;
 - 5) pengajuan persetujuan atau pemberitahuan penggabungan atau peleburan kepada instansi yang berwenang; dan
 - 6) kewajiban penyampaian dokumen oleh BPR/S setelah mendapatkan izin penggabungan atau peleburan, berupa neraca penutupan, neraca pembukaan, dan laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan.
- d. Kriteria pengambilalihan BPR/S yang mengakibatkan beralihnya pengendalian adalah apabila kepemilikan saham memenuhi kriteria:
- 1) menjadi pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar pada BPR/S; atau
 - 2) kepemilikan saham tidak melebihi pemegang saham terbesar namun menentukan baik langsung atau tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan BPR/S.

- e. Mekanisme pelaksanaan pengambilalihan adalah sebagai berikut:
- 1) penyampaian dokumen berupa rancangan dan konsep akta pengambilalihan oleh BPR/S;
 - 2) penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan pengambilalihan oleh OJK, berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR/S;
 - 3) tindak lanjut oleh BPR/S, berupa pengumuman ringkasan rancangan akta, pengajuan keberatan dari kreditur, pengajuan hak pemegang saham, dan pelaksanaan RUPS;
 - 4) pemberian persetujuan atau penolakan oleh OJK yang didasarkan pada penelaahan atas kelengkapan dokumen dan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang melakukan pengambilalihan;
 - 5) tindak lanjut oleh BPR/S berupa penguangan rancangan pengambilalihan ke dalam akta pengambilalihan;
 - 6) pengajuan persetujuan atau pemberitahuan terhadap perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang; dan
 - 7) kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan pengambilalihan oleh BPR/S setelah mendapatkan izin pengambilalihan.
- f. Dalam kondisi tertentu OJK dapat memerintahkan BPR/S untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 21/POJK.03/2019
mencabut SK Dir No. 32/52/
KEP/DIR tentang Persyaratan
dan Tata Cara Merger,
Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
Perkreditan Rakyat

informasi diperoleh dari



7. Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Sebagaimana amanat UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berperan untuk menyampaikan laporan informasi nasabah asing kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui OJK. POJK ini adalah ketentuan yang mendukung implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial information/AEOI) oleh LJK di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. LJK Pelapor mencakup:
 - 1) LJK di sektor perbankan:
 - a) Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah);
 - b) Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 2) LJK di sektor pasar modal:
 - a) Perusahaan Efek; dan
 - b) Bank Kustodian
 - 3) LJK di sektor perasuransian:
 - a) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan
 - b) Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah.
- b. Informasi keuangan yang dilaporkan mencakup identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas LJK Pelapor, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
- c. LJK Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan nihil dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender.
- d. Laporan informasi nasabah asing disampaikan secara

- daring melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing (SiPINA) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode AEOI antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra..
- e. LJK Pelapor wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab untuk penyampaian laporan. Dalam hal diperlukan, pejabat penanggung jawab dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas pelaksana.
 - f. Sebelum dapat melakukan pelaporan, LJK Pelapor harus mendaftarkan diri pada SiPINA. Pendaftaran dilakukan secara daring dengan menyertakan surat permohonan pendaftaran sistem, informasi pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana, dan dokumen atau informasi lain dalam hal diperlukan.
 - g. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan yang telah disampaikan melalui SiPINA, LJK Pelapor dapat melakukan koreksi. Koreksi dilakukan berdasarkan permintaan dari DJP atau inisiatif LJK Pelapor melalui SiPINA.
 - h. Sanksi bagi LJK Pelapor yang tidak menyampaikan laporan adalah berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
 - i. Pada saat POJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra mulai berlaku, POJK Nomor 25/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 25/POJK.03/2019
mencabut POJK No. 25/
POJK.03/2015 tentang
Penyampaian Informasi
Nasabah Asing terkait
Perpajakan Kepada Negara
Mitra atau Yurisdiksi Mitra

informasi diperoleh dari



8. Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Latar belakang disusunnya peraturan ini ialah sebagai implementasi dari kebijakan strategis OJK tahun 2019, yaitu mereformasi bisnis proses industri serta implementasi Undang-undang Perbankan Syariah mengenai kewajiban pemisahan UUS dari BUK pada tahun 2023. Peraturan ini mengatur mengenai kerjasama BUS dan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya BUK untuk dapat memberi nilai tambah baik bagi BUS dan BUK. Pengecualian untuk sinergi yang dapat dilakukan ialah untuk permodalan dan manajemen BUS. POJK ini diundangkan pada tanggal 19 November 2019 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi

Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah pada tanggal 19 November 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan. Penerbitan POJK ini juga diharapkan meningkatkan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS serta memperluas akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah (inklusi keuangan). POJK ini memperluas ruang kerja sama yang dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan, baik hubungan kepemilikan vertikal (sinergi antara induk dan anak perusahaan), hubungan kepemilikan horizontal (sinergi antara sister company), maupun gabungan keduanya. Sumber daya Bank Umum yang dapat disinergikan antara lain

di bidang SDM, TI, dan jaringan kantor. Contoh sinergi di bidang SDM antara lain penggunaan pihak independen komite pada Bank Umum untuk merangkap jabatan sebagai pihak independen pada komite BUS dan penggunaan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota tambahan pada komite BUS. Sinergi di bidang TI contohnya adalah penggunaan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC) Bank Umum oleh BUS. Sedangkan sinergi di bidang jaringan kantor misalnya berupa pembukaan jaringan kantor BUS di alamat yang sama dengan jaringan kantor Bank Umum (co-location atau office sharing). POJK ini bahkan juga memungkinkan nasabah BUS dapat dilayani di jaringan kantor Bank Umum melalui kerja sama Layanan Syariah Bank Umum (LSBU). Kegiatan yang dapat dilayani di jaringan kantor Bank Umum mulai dari kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, BUS juga dapat melakukan kegiatan


usaha berdasarkan BUKU dan/ atau modal inti Bank Umum induknya dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam masing-masing kegiatan usaha tersebut. Namun demikian, Sinergi Perbankan tidak menghilangkan tanggung jawab BUS atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum. Sinergi Perbankan yang diatur dalam POJK ini tidak termasuk penggunaan modal Bank Umum untuk perhitungan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) BUS serta penggunaan manajemen Bank Umum (Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite yang wajib dibentuk oleh BUS, dan Pejabat Eksekutif) untuk merangkap jabatan sebagai manajemen BUS. Untuk dapat melaksanakan Sinergi Perbankan, BUS dan Bank Umum harus mencantumkan rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis masing-masing dan mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK. Permohonan persetujuan cukup diajukan oleh BUS (satu pintu).



9. Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Latar belakang penyusunan pengaturan ini ialah diperlukannya penyesuaian penetapan kualitas pembiayaan, diperlukan langkah preventif sebagai early warning system untuk NPF BPRS baik untuk pengawas dan BPRS, serta harmonisasi dengan SLIK. Peraturan ini mengatur antara lain mengenai penyesuaian penggolongan kualitas aset menjadi 5 kualitas, penilaian kualitas pembiayaan menjadi 3 pilar, perhitungan PPAP, dan

restrukturisasi pembiayaan. POJK ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2019 dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 2019.



10. Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum

Penyusunan POJK dilakukan dalam rangka memenuhi standar Basel III: Finalising post-crisis reforms (Basel III Reforms) tahun 2017. Rasio Pengungkit (leverage

ratio) merupakan pengukuran permodalan yang lebih sederhana dan tidak berdasarkan risiko (non-risk based capital).

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Bank wajib menyediakan Modal Inti yang memadai berdasarkan Total Eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontinjensi. Penyediaan Modal Inti yang memadai dihitung dengan menggunakan Rasio Pengungkit.
- b. Rasio Pengungkit diukur dengan membandingkan Modal Inti (Tier 1) terhadap Total Eksposur bank, dengan nilai minimum yang wajib dipelihara oleh bank adalah 3% (tiga persen).
- c. Laporan kewajiban pemenuhan Rasio Pengungkit terdiri atas:
 - 1) laporan Total Eksposur Rasio Pengungkit; dan
 - 2) laporan perhitungan Rasio Pengungkit.
- d. Penerapan Rasio Pengungkit dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan laporan kewajiban

pemenuhan Rasio Pengungkit disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Maret 2020.



11. Perubahan Atas POJK No. 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penyusunan POJK

dilakukan dalam rangka mengatur perubahan terkait dengan penyesuaian pengaturan tindakan pengawasan BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan, serta penyesuaian terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan BPR yang digunakan sebagai salah satu kriteria BPR dalam pengawasan intensif.

Pokok-Pokok Ketentuan antara lain:

- a. Tindakan pengawasan terhadap BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan dihapus dalam rangka simplifikasi dan penyederhanaan proses pengawasan.
- b. Sistem penilaian tingkat kesehatan BPR yang digunakan sebagai salah satu kriteria BPR dalam pengawasan intensif sejak tanggal 1 Januari 2020 tetap menggunakan ketentuan predikat penilaian tingkat kesehatan yang berlaku saat ini, yaitu SK DIR No.30/12/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR yang baru.
- c. Sanksi administratif yang dikenakan kepada BPR dan BPRS yang melanggar kewajiban penyampaian rencana tindak bagi BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan dihapus dengan pertimbangan menyesuaikan dengan penghapusan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- d. Istilah penilaian kemampuan dan kepatutan yang terdapat dalam sanksi administratif diselaraskan dengan istilah penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang

Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 32/POJK.03/2019 **mengubah** POJK No. 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

informasi diperoleh dari 

12. Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perubahan pengaturan dalam POJK ini dilatarbelakangi diperlukannya harmonisasi dengan beberapa ketentuan terkait, antara lain POJK No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK APOLO

BPR/S), PSAK 101, dan POJK No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (POJK Transparansi BPR). POJK ini mengatur antara lain perubahan waktu dan cakupan dalam penyampaian laporan tahunan BPRS, penambahan media dalam pengumuman laporan keuangan publikasi triwulanan, dan perubahan nominal sanksi. POJK ini telah ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019 dan berlaku sejak 1 Januari 2020. POJK dimaksud mencabut PBI Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 35/POJK.03/2019 **mencabut** PBI No. 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

informasi diperoleh dari 

13. Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi

Dalam rangka menyederhanakan mekanisme pelaporan, diperlukan pengaturan mengenai penyampaian laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh bank melalui mekanisme satu pintu kepada Otoritas.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. POJK berlaku bagi seluruh bank yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- b. Bank menyampaikan laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas yang terdapat di Portal Pelaporan Terintegrasi.
- c. Bank mendaftarkan penanggung jawab dan/atau petugas pelaporan dari Sistem Pelaporan Otoritas (OJK, BI, dan LPS) sesuai mekanisme dan tata cara pada masing-masing otoritas.
- d. OJK dapat menonaktifkan pengguna Portal Pelaporan Terintegrasi yang terdaftar berdasarkan pertimbangan tertentu.
- e. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 18 Desember 2019.
- f. Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian laporan dari otoritas diatur antara lain dalam:
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank

perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau

- 4) Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.



dengan ketentuan di sektor Pasar Modal bagi bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik, dan penerapan PSAK 71 – *Instrumen Keuangan*.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi.
- b. Informasi yang dipublikasi dan dilaporkan bank secara umum terdiri atas:

Lihat halaman selanjutnya 

14. Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

POJK ini menggantikan POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya dalam POJK No.32/POJK.03/2016. Penggantian dilatarbelakangi oleh pengungkapan pillar 3 sesuai dokumen *Basel Committee of Banking Supervision*, harmonisasi



| Laporan Deskripsi | 1. Keuangan dan Informasi Kinerja | 2. Risiko dan Permodalan |
|------------------------------------|--|---|
| Periodisasi | <ul style="list-style-type: none"> • Bulanan (Januari, Februari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November) • Triwulanan (Maret, Juni, September, Desember) • Tahunan (Desember) | <ul style="list-style-type: none"> • Triwulanan (Maret, Juni, September) • Tahunan (Desember) |
| Cakupan | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan, kinerja keuangan, dan/ atau • informasi umum • informasi tambahan bagi BUS dan UUS • Informasi tambahan bagi bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha | <ul style="list-style-type: none"> • Informasi permodalan • Informasi Risiko (kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan), • tambahan risiko bagi BUS/UUS (risiko investasi dan imbal hasil) • tata kelola |
| Media Pengumuman | <ul style="list-style-type: none"> • Situs web • Opsional: surat kabar cetak atau elektronik, (periode triwulanan) | Situs web bank |
| Media penyampaian kepada OJK | <p>APOLO</p> <p>Dalam hal belum tersedia, disampaikan secara luring ke pengawas bank</p> | - |
| Pemeliharaan di situs web | 5 tahun | 5 tahun |

| 3. Informasi atau Fakta Material | 4. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) | 5. Laporan Lain |
|---|---|---|
| Insidentil | <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan kepada OJK secara bulanan • Dikinikan dalam situs web setiap saat adanya perubahan | Tahunan (Desember) |
| Informasi yang akan mempengaruhi keputusan <i>stakeholder</i> | Suku bunga terendah | Laporan bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha |
| Situs web bank | Situs web bank | - |
| APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan secara luring ke pengawas bank | APOLO | APOLO Dalam hal belum tersedia, disampaikan secara luring ke pengawas bank |
| n/a | n/a | n/a |

- c. Bagi bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik, harmonisasi dengan ketentuan Pasar Modal sebagai berikut:
- 1) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja - Triwulanan
Batas waktu publikasi dan penyampaian ke OJK adalah:
 - a) 3 bulan setelah periode laporan jika diaudit oleh AP;
 - b) 2 bulan setelah periode laporan jika ditelaah terbatas oleh AP; atau
 - c) 1 bulan setelah periode laporan jika tidak diaudit/ ditelaah.
 - 2) Laporan Keuangan dan Informasi Kinerja - Tahunan dan Laporan Informasi Fakta Material
 - a) Cakupan informasi memenuhi ketentuan di Perbankan dan Pasar Modal.
 - b) Batas waktu publikasi dan penyampaian ke OJK adalah mengikuti ketentuan di Pasar Modal.
- c) Disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE).
- d. Sanksi keterlambatan laporan terdiri atas:
- 1) Secara luring (selama APOLO belum tersedia): 1 juta per hari kerja, dengan maksimal 30 juta.
 - 2) Melalui APOLO: dikenakan sanksi sesuai POJK APOLO.
 - 3) Melalui SPE: dikenakan sanksi sesuai POJK SPE.
- e. Bagi bank yang tidak mengumumkan pada situs web bank dan/atau tidak menyampaikan laporan secara lengkap dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- f. POJK ini mulai berlaku sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020, sehingga kewajiban penyusunan, pengumuman, dan penyampaian Laporan Publikasi pertama kali dilakukan sesuai POJK ini untuk:

| Nama Laporan | Sejak Posisi Data |
|---------------------------------------|-------------------|
| Laporan Informasi atau Fakta Material | 1 Juli 2020 |
| Laporan periode Bulanan | 31 Juli 2020 |
| Laporan periode Triwulanan | 30 September 2020 |
| Laporan periode Tahunan | 31 Desember 2020 |

- g. POJK juga mencabut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dalam SE Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP dan Nomor 11/33/DPNP sejak 1 Januari 2020, dengan berlakunya PSAK 71.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 37/POJK.03/2019 **mencabut** POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

informasi diperoleh dari



15. Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, diperlukan penyempurnaan ketentuan sesuai standar internasional, antara lain pengaturan mengenai Prime Bank, central counterparty, dan pelaporan.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Penghapusan pengecualian BMPK atas penempatan pada Prime Bank.
- b. Penyesuaian pengaturan terkait pengecualian perhitungan BMPK menjadi:
 - 1) Bagian penyediaan dana yang dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK yaitu penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari pemerintah pusat Republik Indonesia.

- 2) Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan Standby letter of Credit (SBLC) yang diterbitkan oleh Prime Bank yang merupakan pihak terkait bank dikecualikan dari perhitungan BMPK paling tinggi 90% dari total modal bank sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
- c. Penambahan pengaturan terkait:
- 1) Tata cara perhitungan eksposur ke *central counterparty* sesuai standar Basel terkait kerangka *large exposures*.
 - 2) Cakupan pengisian laporan mengenai penyediaan dana kepada 20 peminjam selain pihak terkait yang memperoleh jumlah penyediaan dana terbesar.
- d. Penambahan ketentuan peralihan yaitu:
- 1) Pengecualian BMPK terhadap penyediaan dana berupa penempatan pada setiap Prime Bank dan penyediaan dana kepada

peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank selain pihak terkait yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya POJK ini dapat tetap dilanjutkan hingga jatuh tempo.

- 2) Dalam hal penyediaan dana berupa penempatan pada setiap Prime Bank dan penyediaan dana kepada peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank selain pihak terkait tidak memiliki jatuh tempo, pengecualian BMPK tetap berlaku paling lambat sampai dengan 18 bulan sejak POJK ini berlaku.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 38/POJK.03/2019
mengubah POJK No. 32/
POJK.03/2018 - Batas
Maksimum Pemberian Kredit
dan Penyediaan Dana Besar
Bagi Bank Umum

informasi diperoleh dari



16. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

Dalam rangka meningkatkan akurasi data serta percepatan penyampaian pelaporan terkait penerapan strategi anti *Fraud* di bank, diperlukan penyempurnaan format laporan penerapan strategi anti *Fraud* serta tata cara penyampaian laporan bank kepada OJK, sehingga dapat memberikan nilai tambah. Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan strategi anti *Fraud* perlu disempurnakan dalam suatu POJK.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* terdiri atas:
 - 1) kecurangan;
 - 2) penipuan;
 - 3) penggelapan aset;
 - 4) pembocoran informasi;
 - 5) tindak pidana perbankan; dan
 - 6) tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerapan strategi anti *Fraud* paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- c. Untuk mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
 - 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) kebijakan dan prosedur;
 - 3) struktur organisasi dan pertanggungjawaban;
 - 4) pengendalian dan pemantauan.
 - 5) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a) strategi anti *Fraud* sesuai format dalam POJK (Lampiran I); dan
 - b) laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti *Fraud* secara daring (*online*) melalui aplikasi pelaporan online OJK (APOLO), yang terdiri atas:

- laporan penerapan strategi anti Fraud semesteran paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan
- laporan Fraud berdampak signifikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui terjadinya Fraud.

pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan melakukan penghitungan PPKA. POJK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Perubahan threshold batasan nominal untuk kredit dan penyediaan dana yang dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
- b. Perubahan batasan jumlah aset produktif dalam menentukan kategori penilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA.
- c. Tambahannya persyaratan terhadap kualitas surat berharga yang untuk ditetapkan lancar, berupa aktif diperdagangkan di bursa efek di negara lain yang termasuk dalam bursa utama.
- d. Pengaturan tambahan mengenai kualitas aset dari efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 39/POJK.03/2019
mencabut PBI No. 13/28/
DPNP/2011 - Penerapan
Strategi Anti Fraud Bagi Bank
Umum

informasi diperoleh dari



17. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu mengelola eksposur risiko kredit

- e. Pengaturan AYDA mengikuti standar akuntansi keuangan.
- f. Eksekusi pengambilalihan AYDA hanya dapat dilakukan jika kredit telah berkualitas macet.
- g. Penghapusan pengaturan terkait hapus tagih, dengan pertimbangan relevansi dan standar akuntansi keuangan sebagai acuan.
- h. Laporan restrukturisasi dilaporkan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan sanksi pelaporan mengacu pada POJK No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. POJK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

18. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum


Seiring dengan semakin dinamis dan kompleks tantangan Perbankan ke depan, diperlukan penguatan bank antara lain dengan mendorong bank melakukan konsolidasi melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan integrasi dengan Bank lain guna meningkatkan daya saing. POJK ini merupakan penyempurnaan atas SK DIR Nomor 32.51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 yang sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait (UU PT, UU Larangan Praktek Monopoli, serta POJK mengenai penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan terbuka dan pengambilalihan perusahaan terbuka).

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Ketentuan umum, mengatur prinsip pelaksanaan peng-



- gabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.
- b. Persyaratan dan tata cara penggabungan atau peleburan.
 - c. Persyaratan dan tata cara pengambilalihan.
 - d. Persyaratan dan tata cara integrasi.
 - e. Persyaratan dan tata cara konversi.
 - f. Pengenaan sanksi administratif.



19. Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Perkembangan penyebaran penyakit coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.

- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK

ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.



20. Konsolidasi Bank Umum

Konsolidasi Bank Umum merupakan suatu upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya

saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi, sehingga bank tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional dan global.

Pokok-Pokok Ketentuan

a. Konsolidasi Bank Umum

PSP bank dapat memiliki 1 (satu) Bank, atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi bank, melalui:

- 1) Penggabungan, peleburan, atau integrasi;
- 2) Pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi;
- 3) Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) terhadap bank yang telah dimiliki;
- 4) Pembentukan KUB karena pemisahan UUS; atau
- 5) Pembentukan KUB karena pengambilalihan.

b. Pemenuhan modal inti minimum bank umum dan CEMA minimum dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN).

Modal inti minimum dan CEMA minimum wajib dipenuhi paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat 31 Desember 2022.

c. Pembentukan KUB.

d. Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi bank dalam skema konsolidasi dan bank milik pemerintah daerah.

e. Pengaturan lainnya, antara lain:

- 1) Pihak-pihak yang mendapatkan pengecualian ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepemilikan saham bank umum,
- 2) Bank yang memenuhi skema konsolidasi bank dengan tergabung dalam KUB dapat menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha bank yang

menjadi Perusahaan Induk atau kegiatan usaha bank yang menjadi pelaksana Perusahaan Induk, dengan persetujuan OJK,

- 3) Pengaturan batasan penyertaan modal bank milik pemerintah daerah kepada BUS hasil Pemisahan UUS dikecualikan dari ketentuan mengenai batasan penyertaan modal sebagaimana dalam POJK mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 12/POJK.03/2020 **mencabut** PBI No. 7/15/PBI/2005 - Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum dan PBI No. 9/16/PBI/2007 - Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

informasi diperoleh dari



21. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

POJK ini diterbitkan dalam rangka mendukung penggunaan Sistem Elektronik yang terintegrasi agar bank dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah.

Pokok-Pokok Ketentuan

- Penghapusan pembatasan penggunaan data dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia.
- Penambahan 1 (satu) kriteria sistem elektronik yang dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia, yaitu sistem elektronik dalam rangka pelayanan kepada nasabah global.
- Kewenangan OJK meminta Bank untuk menempatkan sistem elektronik di wilayah Indonesia.
- Kewajiban Bank untuk tetap

mengimplementasikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK MRTI.

- Kewajiban Bank untuk memastikan data yang digunakan dalam sistem elektronik yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia tidak digunakan untuk tujuan selain kriteria yang sudah diatur. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif.
- Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (SEBI MRTI).

Rekam Jejak Peraturan

POJK Nomor 13/POJK.03/2020 **mengubah** POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

informasi diperoleh dari **sikepo**

22. Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

Tindak lanjut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada Bank melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, yang bertujuan untuk:

- a. menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi Bank yaitu bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), bank perkreditan rakyat (BPR), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- b. Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:
 - 1) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau
 - 2) menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
- c. Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.
- d. Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak.

e. Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:

- 1) terdapat beberapa penyelesaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
- 2) bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum.
- 3) bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.



23. Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia berdampak cukup signifikan terhadap kinerja BPR dan BPRS, sehingga peningkatan potensi risiko kredit dan pelemahan arus kas masuk dapat mengganggu kinerja BPR dan BPRS, serta dapat memengaruhi pertumbuhan industri BPR dan BPRS. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi kinerja industri BPR dan BPRS, perlu diambil kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak

penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pokok-Pokok Ketentuan

- a. BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan terhadap ketentuan BPR dan BPRS sebagai tanggapan atas dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
 - 2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;
 - 3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/ atau
 - 4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2020 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya

- SDM tahun sebelumnya.
- b. BPR dan BPRS melakukan dokumentasi dan administrasi atas masing-masing kebijakan yang diterapkan.
 - c. Bagi BPR dan BPRS yang menerapkan kebijakan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain, BPR dan BPRS menyampaikan laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah penyediaan dana.
 - d. Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS terkait PPAP dan AYDA berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.
 - e. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.





Lampiran

Daftar Ketentuan Bidang Perbankan Yang Masih Berlaku Sampai Dengan Juni 2020

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|---|
| B.1. Ketentuan Kelembagaan | |
| 1 <ul style="list-style-type: none"> – Pendirian Bank Umum – Kepemilikan Bank Umum – Kepengurusan Bank Umum – Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum – Penutupan Kantor Cabang Bank Umum – Pembukaan Unit Usaha Syariah | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank – POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank – PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. – PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum – PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. – PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. – PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|--|
| 2 – Pendirian Bank Umum Syariah – Kepemilikan Bank Umum Syariah – Kepengurusan Bank Umum Syariah – Pembukaan Kantor Cabang BUS – Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah | – PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. (turut mencabut Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012) – PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah |
| 3 – Pendirian Bank Perkreditan Rakyat – Kepemilikan BPR – Kepengurusan dan SDM BPR – Pembukaan Kantor Cabang BPR – Penutupan Kantor Cabang BPR | – POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah – POJK No.20/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat |
| 4 – Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) – Kepemilikan BPRS – Kepengurusan dan SDM BPRS – Pembukaan Kantor Cabang BPRS – Penutupan Kantor Cabang BPRS | – POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah – POJK 3/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |
| 5 Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia | – POJK No. 39/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia |
| 6 Kepemilikan Saham Bank Umum | – POJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum – POJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|---|
| 7 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan – POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan – PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (turut mencabut Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012) |
| 8 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 41/POJK.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum – POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum |
| 9 Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | POJK No. 21/POJK.03/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 10 Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi | PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi. |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|---|
| 11 Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. – PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan – POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum |
| 12 Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Perwakilan Bank Asing | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum – SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri |
| 13 Perubahan Nama dan/atau Logo Bank | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. – PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. – PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|---|
| 14 – Likuidasi Bank Umum – Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri – Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>) Bank Umum | – PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. – PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum – SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. – PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. |
| 15 – Likuidasi dan cabut izin usaha BPR | – PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus – PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus – SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR |
| 16 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah | – POJK No.64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|---|
| 17 Pengembangan Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> - POJK No.47/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - SK Dir No.31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum |
| 18 Transformasi Badan Kredit Desa menjadi BPR | POJK No.10/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat |
| 19 Transformasi Lembaga Keuangan Mikro menjadi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi BPRS | POJK No. 62/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |

B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

| | |
|---|---|
| 1 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> - POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank - POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank |
|---|---|

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|---|
| 2 Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti | POJK No.12/POJK.03/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti |
| 3 Transaksi Derivatif | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif – PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. |
| 4 Sertifikat Deposito | POJK No.10/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank |
| 5 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) | POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) |
| 6 Restrukturisasi Kredit | POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum |
| 7 Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>) | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.25/POJK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas POJK No.27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>) – POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>). |
| 8 Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) | POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|---|
| 9 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | POJK No.75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 10 Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah | POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. |
| 11 Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah | <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="572 611 972 810">– PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah <li data-bbox="572 815 972 994">– PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. |
| 12 Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum | POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum |
| 13 Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum | POJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum |
| 14 Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah | POJK No. 28/POJK.03/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|--|
| B.3. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian | |
| 1 Modal Inti Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank – POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank – PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum – PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. |
| 2 Modal Inti BPR | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat – PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat. |
| 3 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Konvensional | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum – POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|---|
| 4 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. |
| 5 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat – Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat. |
| 6 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.66/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah – Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah |
| 7 Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan | POJK No.26/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan |
| 8 Penetapan <i>Systemically Important Bank</i> dan <i>Capital Surcharge</i> | – POJK No. 2/POJK.03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|--|
| 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa | POJK No. 15/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa |
| 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum – POJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum – PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum – PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. |
| 11 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat | POJK No. 49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat |
| 12 Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|--|
| 13 Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 16/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/ atau Pengolahan Tanah – POJK No. 44/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah |
| 14 Kualitas Aset Bank Umum | POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum |
| 15 Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa | POJK No. 14/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa |
| 16 Kualitas Aktiva Produktif BPR | – POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat |
| 17 Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah |

| | TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|----|--|--|
| 18 | Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | POJK No. 29/POJK.03/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 19 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum | PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. |
| 20 | Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional | – POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat |
| 21 | Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah |
| 22 | Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum | POJK No.36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal |
| 23 | Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain | POJK No.9/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain |
| 24 | Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bank umum | POJK No. 11/POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|--|
| 25 Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 6/POJK.03/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum – POJK No.7/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum |
| 26 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum | POJK No.8/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum |
| 27 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Bagi Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum – POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. |
| 28 Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah – PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. |
| 29 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat | POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat |

| | TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|----|--|---|
| 30 | Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | POJK No. 24/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 31 | Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan | POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan |
| 32 | Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum | POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum |
| 33 | Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum | POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum |
| 34 | Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah |
| 35 | Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat | POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat |
| 36 | Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | POJK No. 23/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 37 | Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan | POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|--|
| 38 Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 13/POJK.03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum – POJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum |
| 39 Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak | POJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak |
| 40 Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham | POJK No. 40/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham |
| 41 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum – PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. |
| 42 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan | POJK 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peneragam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|---|
| 43 Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan | POJK No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan |
| 44 Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana | PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana |
| 45 Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP) | POJK No.57/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima |
| 46 Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum – POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah |
| 47 Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum | POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum |
| 48 Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam | POJK No. 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam |

| | TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|----|---|--|
| 49 | Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum | POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum |
| 50 | Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum | POJK No. 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum |
| 51 | Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan Pencegahan Kejahatan Perbankan | POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Bagi Bank Umum |
| 52 | Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus</i> Disease 2019 | POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus</i> Disease 2019 |
| 53 | Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus</i> Disease 2019 | POJK No. 34/POJK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus</i> Disease 2019 |

B.4. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Transparansi Kondisi Keuangan Bank | POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank |
| 2 | Transparansi Kondisi Keuangan BPR | POJK 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat |
| 3 | Transparansi Kondisi Keuangan BPRS | POJK No. 35/POJK.03/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|--|
| 4 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah | PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah |
| 5 Laporan-laporan Bank Umum | <ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. - PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum |
| 6 Laporan-laporan BPR dan BPRS | POJK No. 13/POJK.03/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan |
| 7 Informasi Perkreditan | <ul style="list-style-type: none"> - POJK No.18/POJK.03/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. - PBI 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. |
| 8 Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan | POJK No. 12 /POJK.03/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan |
| 9 Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi | POJK No. 36/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi |
| B.5. Ketentuan Pengawasan Bank | |
| 1 Rencana Bisnis Bank | POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|---|--|
| 2 Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum | POJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum |
| 4 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) | POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11-06-2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. |
| 5 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat | SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. |
| 6 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | POJK No. 20/POJK.03/2019 tanggal 9 September 2020 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| 7 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No. 32/POJK.03/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 19/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah – POJK No. 19/POJK.03/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah – POJK No. 15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum |
| 8 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank | POJK No. 43/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank |

| | TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|----|--|--|
| 9 | Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank | POJK No. 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank |
| 10 | Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik | POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik |
| 11 | Bank Perantara | POJK No. 16/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Bank Perantara |

B.6. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Perlindungan Konsumen | <ul style="list-style-type: none"> – POJK No.18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan – POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan |
| 2 | Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan | POJK No.1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan |
| 3 | Literasi dan Inklusi Keuangan | POJK No.76/POJK.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/ atau Masyarakat |

B.7. Ketentuan Lain-Lain

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Rahasia Bank | PBI No.2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank |
| 2 | Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan | POJK No.22/POJK.01/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan |

| TOPIK | NOMOR KETENTUAN *) |
|--|---|
| 3 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan | POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan |
| 4 Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik | POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik |
| 5 Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra | POJK No. 25/POJK.03/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra |
| 6 Pembinaan Bank | POJK No. 18/POJK.03/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank |

Glossary Indikator Kinerja Perbankan

| No. | Istilah | Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> | : Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ ATMR)x100%. ATMR = Aset Tertimbang Menurut Risiko. |
| 2. | <i>Return on Asset (ROA)</i> | : Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap rata-rata total aset yang dimiliki bank. |
| 3. | Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | : Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. |
| 4. | <i>Net Interest Margin (NIM)</i> | : Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). |
| 5. | <i>Net Operation Margin (NOM)</i> | : Merupakan indikator rentabilitas untuk Perbankan Syariah yang di ukur dengan rasio antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil setelah dikurangi dengan beban operasional, terhadap rata-rata aset produktif. |

| No. | Istilah | Keterangan |
|-----|--|--|
| 6. | <i>Cash Ratio</i> (CR) | : Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS). |
| 7. | <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) <i>Gross</i> | : Porsi kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah, terhadap total kredit. |
| 8. | <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) <i>Net</i> | : Porsi kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet setelah dikurangi dengan CKPN kredit bermasalah, terhadap total kredit. |

| No. | Istilah | Keterangan |
|-----|---|--|
| 9. | <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) atau <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR) | : Rasio kredit/pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013). |

halaman ini sengaja dikosongkan

Booklet Perbankan Indonesia 2020

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta - 10350
halodpip@ojk.go.id
kontak OJK 157 ext 7001
fax (021) 386 032

 www.ojk.go.id
 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)
 [@OJKINDONESIA](https://twitter.com/OJKINDONESIA)
 [@OJKINDONESIA](https://www.instagram.com/OJKINDONESIA)
 [Jasakeuangan](https://www.youtube.com/Jasakeuangan)